

LAPORAN PENELITIAN

TRANSMISI SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PETANI  
OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN



Peneliti:  
Aristiono Nugroho  
Tullus Subroto  
Suharno

**KEMENTERIAAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA – 2016**

## K A T A P E N G A N T A R

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Juga terimakasih kepada para penulis yang karyanya menjadi referensi dalam buku ini. Tak lupa penyusun menyampaikan ucapan yang sama (“terimakasih”) kepada semua pihak yang telah berbaik hati membantu proses pengumpulan data, seperti:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan;
2. Kepala Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
3. Mantan Sekretaris Desa Cepoko, Tahun 2006-2015;
4. Sekretaris Desa Cepoko, Tahun 2015-sekarang;
5. Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko;
6. Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko;
7. Kepala Desa Banjarpanjang, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
8. Sekretaris Desa Banjarpanjang;
9. Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang;
10. Kamituwo atau Kepala Dusun Panjang, Desa Banjarpanjang;
11. Kamituwo atau Kepala Dusun Pulutan, Desa Banjarpanjang;
12. Petani Dusun Panjang, Desa Banjarpanjang;
13. Petani Dusun Pulutan, Desa Banjarpanjang.

Banyak pihak telah membantu penyusunan laporan penelitian ini, sehingga dapat menyajikan informasi, bahwa Transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan berbasis pada: **Pertama**, motif serta ketepatan dan relevansi tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan. **Kedua**, motif, pengamatan, dan kesediaan para petani. **Ketiga**, yang menghasilkan interaksi antara keduanya, terutama dalam membangun kepercayaan dan hubungan.

Transmisi sosial dilaksanakan dalam wujud penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, dengan cara melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Hasilnya berupa tindakan dan perilaku petani, untuk melindungi kepemilikan tanahnya, yang selain bermanfaat bagi dirinya juga bermanfaat bagi orang lain, sehingga

berdampak pada terwujudnya keadilan, peningkatan kesejahteraan, dan berlangsungnya harmoni sosial.

Oleh karena transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh kantor pertanahan berbasis pada motif, tindakan, dan perilaku petugas kantor pertanahan; maka perlu penguatan kapasitas para petugas kantor pertanahan dalam hal: (1) kemampuan mengekspresikan motif, dan (2) kemampuan mengendalikan tindakan dan perilaku agar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, maka Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional wajib berkontribusi dalam menguatkan dan meningkatkan kapasitas para petugas kantor pertanahan dalam konteks transmisi sosial, dengan secara berkala menyelenggarakan workshop bagi petugas kantor pertanahan, yang bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra (misal: Universitas Gadjah Mada).

Yogyakarta, 2016  
Penyusun

# D A F T A R I S I

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
1. Kerangka Teoretik	9
2. Kerangka Konseptual	23
E. Metode Penelitian	24
1. Metode dan Pendekatan	24
2. Langkah Kerja Operasional	24
BAB II : BASIS TRANSMISI SOSIAL	28
A. Petugas Kantor Pertanahan	28
1. Motif	28
2. Tindakan dan Perilaku	30
3. Ketepatan dan Relevansi	34
B. Para Petani	35
1. Motif	35
2. Pengamatan	37
3. Kesiediaan	39
C. Interaksi Petugas Kantor Pertanahan Dengan Para Petani	44
1. Membangun Kepercayaan	44
2. Membangun Hubungan	47

BAB III	: PELAKSANAAN TRANSMISI SOSIAL	53
	A. Wujud Transmisi Sosial	53
	1. Menghentikan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Masa Lalu	53
	2. Melakukan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Masa Kini	56
	B. Hasil Transmisi Sosial	59
	1. Melindungi Kepemilikan Tanah	59
	2. Bermanfaat Bagi Orang Lain	64
	C. Dampak Transmisi Sosial	65
	1. Keadilan	65
	2. Kesejahteraan	69
	3. Harmoni Sosial	73
BAB IV	: PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Rekomendasi	78
Daftar Pustaka		79

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Magetan (2014a) mengungkapkan, bahwa ada 8 (delapan) masalah pokok sektor pertanian di wilayah kabupaten ini, yaitu: **Pertama**, masih rendahnya penggunaan bibit unggul bersertipikat. **Kedua**, semakin sedikitnya ketersediaan air. **Ketiga**, masih banyaknya jaringan irigasi yang rusak. **Keempat**, ketersediaan pupuk yang sering terhambat. **Kelima**, masih sedikitnya kepemilikan alat mesin pertanian. **Keenam**, jatuhnya harga gabah saat panen. **Ketujuh**, lemahnya permodalan petani. **Kedelapan**, semakin sempitnya kepemilikan tanah petani.

Masalah pokok sektor pertanian merupakan masalah utama yang dihadapi petani, terutama ketika mereka berupaya menjangkau kesejahteraan. Oleh karena itu, pemberdayaan petani merupakan salah satu cara agar masalah utama yang dihadapi petani dapat dikurangi. Pemberdayaan petani meliputi *to give power or authority* dan/atau *to give ability to or enable* (Nugroho, 2014:21), yang dalam pelaksanaan di bidang pertanahan membutuhkan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Peran yang dapat dimainkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, antara lain berupa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanahan (terutama legalisasi asset). Sebagaimana diketahui, pengetahuan bukan biaya sosial (*social cost*) yang merupakan pemborosan, tetapi merupakan investasi sosial (*social investment*) yang akan memberikan manfaat untuk jangka waktu yang tidak terbatas (Nugroho, 2015:11).

Ketika pemberdayaan petani dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, maka saat itu berlangsung transmisi sosial dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. Selanjutnya, karena transmisi sosial yang baik merupakan prasyarat, agar pemberdayaan petani dapat mencapai sasaran dan tujuan, maka perlu dilakukan penelitian berjudul, “Transmisi Sosial Dalam Pemberdayaan Petani Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.”

Penelitian ini diperlukan untuk memberi masukan kepada Kantor Pertanahan tentang nilai-nilai pertanahan yang dapat ditransmisikan dalam pemberdayaan petani, dan kesediaan para petani menerimanya. Selain itu juga ada masukan tentang

keyakinan dan motif yang dimiliki para petani ketika menerima transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Alhirnya, kesemua ini akan membantu terwujudnya tindakan para petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan.

Penelitian “Transmisi Sosial Dalam Pemberdayaan Petani Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan” dilakukan dengan memperhatikan beberapa penelitian sebelumnya, seperti: **Pertama**, penelitian Bambang Irawan (2007), berjudul “Fluktuasi Harga, Transmisi Harga, dan Marjin Pemasaran Sayuran dan Buah”, yang berhasil mengetahui bahwa semakin tinggi fluktuasi harga komoditas, maka semakin rendah transmisi harga konsumen kepada petani dan semakin rendah pula harga yang diterima petani. **Kedua**, penelitian Jonah Berger (2011), berjudul “*Arousal Increases Social Transmission of Information*”, yang berhasil mengetahui bahwa dalam konteks komunikasi sebagai wujud transmisi sosial, ternyata orang lebih senang berbagi informasi tentang penyebab sesuatu, daripada berbagi informasi tentang sesuatunya itu sendiri; **Ketiga**, penelitian Yoshihisa Kashima dan kawan-kawan (2012), berjudul “*Social Transmission of Cultural Practices and Implicit Attitudes*”, yang berhasil mengetahui bahwa transmisi budaya lebih banyak ditentukan oleh rekonstruksi daripada oleh replikasi; **Keempat**, penelitian Maning Chen Zhongtai, Wang Xiaohuan, dan Shi Xiuqing (2015), berjudul “*Key Nodes Identify in The Peasants Social Network Based on Structural Hole Theory*”, yang berhasil mengetahui bahwa pemanfaatan kelompok kunci dalam jejaring sosial petani (*peasant*) mampu memperbaiki efisiensi transmisi informasi.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diketahui, bahwa penelitian “Transmisi Sosial Dalam Pemberdayaan Petani Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan” memiliki perbedaan, karena lebih menekankan pada kajian, tentang: (1) nilai-nilai pertanahan yang ditransmisikan, (2) motif ketika menerima transmisi nilai-nilai pertanahan, (3) kesediaan menerima transmisi sosial dalam pemberdayaan petani, (4) asumsi dan keyakinan positif terhadap nilai-nilai pertanahan, serta (5) tindakan dan perilaku yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan. Untuk lebih mudah memahami dapat diperhatikan Tabel: 1, berikut ini:

Tabel: 1  
Perbedaan Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian Saat Ini

P E N E L I T I A N   S E B E L U M N Y A			
NO.	PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Bambang Irawan (2007)	Fluktuasi Harga, Transmisi Harga, dan Marjin Pemasaran Sayuran dan Buah	Semakin tinggi fluktuasi harga komoditas, maka semakin rendah transmisi harga konsumen kepada petani, dan semakin rendah pula harga yang diterima petani.
2.	Jonah Berger (2011)	<i>Arousal Increases Social Transmission of Information</i>	Dalam konteks komunikasi sebagai wujud transmisi sosial, ternyata orang lebih senang berbagi informasi tentang penyebab sesuatu, daripada berbagi informasi tentang sesuatunya itu sendiri
3.	Yoshihisa Kashima dan kawan-kawan (2012)	<i>Social Transmission of Cultural Practices and Implicit Attitudes</i>	Transmisi budaya lebih banyak ditentukan oleh rekonstruksi daripada oleh replikasi.
4.	Maning Chen Zhongtai, Wang Xiaohuan, dan Shi Xiuqing (2015)	<i>Key Nodes Identify in The Peasants Social Network Based on Structural Hole Theory</i>	Pemanfaatan kelompok kunci dalam jejaring sosial petani ( <i>peasant</i> ) mampu memperbaiki efisiensi transmisi informasi.
P E N E L I T I A N   S A A T   I N I			
	PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
	Aristiono Nugroho, Tullus Subroto, dan Suharno (2016)	Transmisi Sosial Dalam Pemberdayaan Petani Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan	Mampu mengetahui: 1. Basis transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. 2. Pelaksanaan transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.

## B. Permasalahan

Ketika para petani berhadapan dengan masalah pokok sektor pertanian (sebagaimana diuraikan pada Latar Belakang), maka kesejahteraan menjadi sesuatu yang sulit dijangkau. Hal ini menimbulkan ironi, karena petani telah berkontribusi bagi berbagai keberhasilan Kabupaten Magetan, seperti: **Pertama**, peran petani dalam keberhasilan sektor pertanian di wilayah ini, sehingga mampu sebagai penyumbang terbesar PDRB. Pemerintah Kabupaten Magetan dalam artikel “Menuju Kesejahteraan



Petani di Kabupaten Magetan” (2014) menyatakan, bahwa dalam lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan luas panen padi dari 37.612 Ha menjadi 43.831 Ha atau meningkat 16%. Hal ini mendukung sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Magetan, sebesar 31%. Bagi Pemerintah Kabupaten Magetan peningkatan luas panen padi merupakan salah satu indikator timbulnya optimisme dalam mewujudkan kesejahteraan petani (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014a).

**Kedua**, peran petani dalam keberhasilan pertanian tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, perkebunan, dan peternakan, sehingga mampu menjadi ikon keunggulan kabupaten ini. Pemerintah Kabupaten Magetan dalam “Profil Kabupaten Magetan” (2014b:8-10) mengungkapkan, bahwa kabupaten ini memiliki beberapa unggulan, sebagai berikut: **(1)** Unggulan bidang pertanian tanaman pangan, yaitu: (a) Padi, yang memiliki luas panen 84.950 Ha, dengan produksi 5.581.402 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 79,62 kuintal per Ha. (b) Jagung, yang memiliki luas panen 12.548 Ha, dengan produksi 833.313 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 66,41 kuintal per Ha. (c) Ubi kayu, yang memiliki luas panen 2.726 Ha, dengan produksi 1.105.527 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 405,55 kuintal per Ha. (d) Ubi jalar, yang memiliki luas panen 1.494 Ha, dengan produksi 562.938 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 376,80 kuintal per Ha. (e) Kacang tanah, yang memiliki luas panen 4.782 Ha, dengan produksi 97.696 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 20,43 kuintal per Ha. (f) Kedelai, yang memiliki luas panen 1.634 Ha, dengan produksi 28.409 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 17,39 kuintal per Ha. (g) Kacang hijau, yang memiliki luas panen 82 Ha, dengan produksi 1.105 kuintal, sehingga produktivitasnya adalah sebesar 13,48 kuintal per Ha;

**(2)** Unggulan buah-buahan, yaitu: (a) Jeruk Pamelon, yang ditanam di areal seluas 4.829 Ha, dengan jumlah pohon 482.895 batang, sedangkan yang dapat dipanen sebanyak 366.783 batang pohon yang berada di areal seluas 3.668 Ha, sehingga mampu memproduksi 253.988 kuintal. (b) Strawberry, yang ditanam di areal seluas 7 Ha, sehingga mampu memproduksi 101 kuintal;

(3) Unggulan sayuran, yaitu: (a) Bawang merah, dengan produksi 16.752 kuintal. (b) Bawang putih, dengan produksi 780 kuintal. (c) Kubis atau kol, dengan produksi 167.483 kuintal. (d) Sawi, dengan produksi 167.483 kuintal. (e) Kentang, dengan produksi 32.509 kuintal. (f) Wortel dengan produksi 184.535 kuintal. (g) Buncis dengan produksi 20.739 kuintal. (h) Tomat dengan produksi 23.635 kuintal. (i) Bawang Daun dengan produksi 75.188 kuintal. (j) Cabai dengan produksi 5.301 kuintal;

(4) Unggulan perkebunan, yaitu: (a) Tebu, yang ditanam di areal seluas 7.883 Ha, sehingga mampu memproduksi 487.457 kuintal gula kristal. (b) Tembakau yang ditanam di areal seluas 773 Ha, sehingga mampu memproduksi 2.319 kuintal rajangan. (c) Kelapa, yang ditanam di areal seluas 2.705 Ha, sehingga mampu memproduksi 14.757 kuintal kopra. (d) Kopi, yang ditanam di areal seluas 535 Ha, sehingga mampu memproduksi 877 kuintal ose kering. (e) Jambu mente, yang ditanam di areal seluas 1.070 Ha, sehingga mampu memproduksi 1.161 kuintal mentor. (f) Kakao, yang ditanam di areal seluas 522 Ha, sehingga mampu memproduksi 152 kuintal biji kering. (g) Cengkeh, yang ditanam di areal seluas 618 Ha, sehingga mampu memproduksi 944 kuintal bunga kering:

(5) Unggulan ternak, yaitu: (a) Sapi potong, berjumlah 113.226 ekor. (b) Sapi perah, berjumlah 120 ekor. (c) Kambing, berjumlah 34.761 ekor. (d) Domba, berjumlah 30.783 ekor. (e) Ayam buras, berjumlah 618.147 ekor. (f) Ayam petelur, berjumlah 2.339.800 ekor. (g) Ayam pedaging, berjumlah 975.963 ekor;

**Ketiga**, peran petani dalam keberhasilan Kabupaten Magetan, sehingga mampu menjadi peraih penghargaan Adikarya Pangan Nusantara, atas peningkatan produksi beras yang mencapai lebih dari 6% per tahun. Pada tahun 2012, untuk kedua kalinya Kabupaten Magetan memperoleh penghargaan Adikarya Pangan Nusantara, atas keberhasilannya meningkatkan produksi beras lebih dari 6% per tahun. Peningkatan produksi beras terwujud, antara lain juga karena sejak 2008 – 2011, secara bertahap Pemerintah Kabupaten Magetan meluncurkan program JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani), dan JIDES (Jaringan Irigasi Desa), yang merehabilitasi jaringan irigasi bagi kepentingan petani. Program rehabilitasi jaringan irigasi ini mampu mengairi sawah seluas 6.666 Ha yang tersebar di 100 desa dan 18

kecamatan. Pada tahun 2013, luas panen padi mencapai 42.475 persen, dengan peningkatan produksi mencapai 7% dibandingkan tahun sebelumnya (Magetan Optimis, 2013).

**Keempat**, peran petani dalam keberhasilan Kabupaten Magetan, sehingga mampu menjadi kabupaten yang berhasil surplus tebu, beras, gula, sapi, dan telur ayam ras. Kabupaten ini dikenal sebagai kabupaten surplus, karena: (1) tebu, yang arealnya mencapai 8.000 Ha, mampu memasok tebu bagi 4 pabrik gula di Kabupaten Magetan dan sekitarnya; (2) beras, yang produksinya mencapai 180.000 ton, konsumsi berasnya hanya sebesar 65.000 ton, sehingga terdapat surplus beras sebesar 115.000 ton; (3) gula, yang produksinya sebesar 42.500 ton, konsumsi gulanya hanya 10% dari produksi gula, sehingga ada surplus sebesar 90% dari produksi gula; (4) sapi, yang diperlihatkan oleh kemampuan kabupaten ini memasok 40.000 ekor sapi potong ke luar wilayahnya pada tahun 2013; (5) telur ayam ras, yang produksinya sebesar 15.800 ton, konsumsinya hanya 3.200 ton (20%), sehingga terdapat surplus telur ayam ras sebesar 80% (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014a).

Optimisme bagi peningkatan pendapatan petani telah “ditabur” oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sejak tahun 2013, ketika mereka memberi bantuan berupa sarana produksi (saprodi) pertanian kepada 400-an kelompok tani. Jenis alat yang telah diberikan secara bertahap dalam bulan Januari 2013 antara lain 2 (dua) buah traktor roda empat, 47 set peralatan kolam, 78 *hand tractor*, 10 *mini feed mill*, 230 *hand sprayer*, 2 unit penggilingan padi, 1 unit rantai jemur, 3 mesin pengering padi, 18 *power thresher*, dan 27 buah alat memanen padi (Magetan Optimis, 2013). Bantuan ini diberikan karena adanya fakta, bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Magetan yang mencapai 693.346 orang, ternyata sebanyak 283.653 atau 63,52% bekerja di sektor pertanian.

Kesungguhan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam memberdayakan atau membantu petani diungkapkan oleh Madiun Pos (Selasa, 14 April 2015). Harian ini menjelaskan, bahwa Bupati Magetan, Sumantri, sangat gencar mengkampanyekan pemakaian burung hantu bagi petani untuk membasmi hama tikus, karena burung hantu merupakan musuh alami tikus. Cara tersebut sangat efektif membantu petani padi dalam menghadapi hama tikus, ramah lingkungan, dan dapat melestarikan satwa.

Sebagaimana diketahui dalam satu hari seekor burung hantu dapat memangsa sedikitnya 7 (tujuh) ekor tikus.

Sementara itu, Surya Online (2015) mengungkapkan kegembiraan petani atas melambungnya harga beras. Surya Online menyebutkan, bahwa saat harga beras melambung hingga mencapai Rp. 12.000,- per kilogram, petani di wilayah Kabupaten Magetan bersorak, karena harga gabah kering sawah mencapai Rp. 4.500,- per kilogram. Para petani bersorak, karena pada panen sebelumnya harga gabah kering sawah hanya mencapai Rp. 2.500,- per kilogram. Produktivitas sawah juga mengalami peningkatan, pada panen sebelumnya dengan sawah seluas  $\frac{1}{4}$  Ha menghasilkan 8 kuintal gabah kering sawah, pada panen saat ini (2015) dengan luas sawah yang sama dihasilkan 10 kuintal gabah kering sawah.

Tidak ada sikap yang lebih layak ditampilkan, selain sikap optimis sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani. Secara spasial diketahui, bahwa penggunaan tanah untuk pertanian mendominasi wilayah kabupaten ini, sebagaimana data berikut: (1) sawah, seluas 28.297,24 Ha atau 41,08%, (2) tegalan/kebun, seluas 14.106,22 Ha atau 20,48%, (3) rumah/bangunan dan halaman, seluas 12.145,39 atau 17,63%, (4) hutan negara, seluas 8.947,39% atau 12,99%, (5) hutan rakyat, seluas 792,69 Ha atau 1,15%, (6) kolam, seluas 10,96 Ha atau 0,02%, dan (7) penggunaan tanah lainnya, seluas 4.584,85 Ha atau 6,66%. Sehingga total luas penggunaan tanah di kabupaten ini, seluas 68.884,74 Ha atau 100% (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014b).

Dengan wilayah seluas 68.884,74 Ha atau 688,85 km<sup>2</sup>, Kabupaten Magetan secara administratif terbagi dalam 18 kecamatan, 235 desa/kelurahan (208 desa dan 27 kelurahan), 1.048 RW, dan 4.710 RT. Batas wilayah administratif kabupaten ini, adalah sebagai berikut: (1) di sebelah Barat dengan Kabupaten Karanganyar (Provinsi Jawa Tengah), (2) di sebelah Selatan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah), (3) di sebelah Timur dengan Kabupaten Madiun, dan (4) di sebelah Utara dengan Kabupaten Ngawi (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014b).

Kabupaten Magetan terletak di kaki Gunung Lawu sebelah Timur, yang membentang dari Selatan ke Utara, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai “green

*belt Lawu*”. Sementara itu, secara hidrologis Kabupaten Magetan memiliki 8 sungai (sungai terbesar adalah Kali Gandong), 2 telaga (Telaga Sarangan seluas 30 Ha, dan Telaga Wahyu seluas 10 Ha), 197 mata air, dan 5 embung. Penggunaan air permukaan di kabupaten ini, terutama untuk irigasi (93,90%), air minum (3.60%), pabrik gula (1,10%), serta untuk keperluan lainnya, seperti: kolam air tawar, peternakan, penggelontoran kota, pengenceran limbah industri (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014b).

Kondisi wilayah dan peran penting petani bagi berbagai keberhasilan pertanian di kabupaten ini, selanjutnya mendorong Pemerintah Kabupaten Magetan untuk terus menerus melakukan pemberdayaan petani. Hal ini wajib direspon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, untuk mengimbangi Bupati dan Pemerintah Kabupaten Magetan yang gencar memberdayakan petani. Tetapi respon yang diberikan haruslah tetap berada pada *frame* tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, yang antara lain berupa pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan petani).

Untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanahan, baik berupa nilai-nilai pertanahan secara umum (berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria), maupun nilai-nilai pertanahan yang lebih khusus (yang terkait dengan pendaftaran tanah atau legalisasi asset). Upaya ini dilakukan melalui transmisi sosial, sehingga akhirnya menimbulkan pertanyaan: “Bagaimana transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan?”. Pertanyaan ini selanjutnya dapat diturunkan menjadi dua pertanyaan yang lebih detail, sebagai berikut:

1. Apa basis transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana pelaksanaan transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, untuk mengetahui transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, termasuk

untuk mengetahui: **Pertama**, basis transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. **Kedua**, pelaksanaan transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki kegunaan, yaitu: **Pertama**, bagi BPN-RI, yaitu: (a) sebagai sumber informasi tentang transmisi sosial saat pemberdayaan petani oleh kantor pertanahan, dan (b) sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat; **Kedua**, bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), manfaat yang dapat diperoleh antara lain berupa *reservoir* intelektual di bidang sosiologi pertanahan, dan sekaligus *trigger* (pemicu) pengembangannya di STPN, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Kerangka Teoritik

Pemberdayaan petani oleh Pemerintah Kabupaten Magetan terus menerus dilakukan, sebagai penghormatan atas peran dan kontribusi petani bagi keberhasilan kabupaten ini di sektor pertanian (Pemerintah Kabupaten Magetan, 2014a, 2014b; dan Magetan Optimis, 2013). Hal ini direspon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan melakukan pemberdayaan petani, yang di dalamnya “melibatkan” transmisi sosial.

Collins English Dictionary (2015) menjelaskan, bahwa transmisi (Bahasa Indonesia) atau *transmission* (Bahasa Inggris) adalah tindakan atau proses pengalihan dengan motif yang kuat atau memiliki daya. Sementara itu, S. Mthethwa Sommers (2014) dalam “*Narratives of Social Justice Educators*” mengungkapkan adanya Teori Transmisi (*Transmission Theory*) yang menyatakan, bahwa suatu masyarakat (*society*) hanya dapat bertahan (*survive*), jika ia memelihara dan mereplikasi sosio-ekonomi (*socio-economic*) dan struktur politik (*political structure*) yang ada pada dirinya di saat ini.

Penjelasan Collins English Dictionary dan S. Mthethwa Sommers semakin lengkap dengan memanfaatkan pernyataan Jelmer W. Eerkens dan Carl P. Lipo dalam “*Cultural Transmission Theory and The Archaeological Record: Providing*

*Context to Understanding Variation and Temporal Changes in Material Culture*” (2007). Pada kesempatan tersebut mereka menyatakan, bahwa proses transmisi (*transmission processes*) sangat dipengaruhi oleh konten (*content*), konteks (*context*), dan pola transmisi, serta variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya (Eerkens, 2007:239).

Berdasarkan penjelasan Collins English Dictionary, S. Mthethwa Sommers, Jelmer W. Eerkens dan Carl P. Lipo diketahui, bahwa transmisi adalah: (1) tindakan atau proses pengalihan dengan motif yang kuat atau memiliki daya; (2) yang berkaitan dengan upaya suatu masyarakat atau kelompok masyarakat untuk dapat bertahan; dan (3) prosesnya dipengaruhi oleh konten, konteks, pola transmisi, serta variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya.

Sementara itu, Kimmo Eriksson dan Julie C. Coultas dalam “*Theory of Conformist Social Learning*” (2005:1) menjelaskan, bahwa transmisi sosial (*social transmission*) adalah tindakan ketika suatu individu memperoleh elemen masing-masing budaya sebagai suatu ide, suatu perilaku, atau suatu alat, melalui pengamatan atau pembelajaran dari individu lain.

Jonah Berger (2011a:891) dalam “*Arousal Increases Social Transmission of Information*” mengungkapkan, bahwa transmisi sosial ada di mana-mana. Kawan-kawan membicarakan rumah makan, kebijakan yang berkaitan dengan legislasi, analisis perdagangan saham, gossip para tetangga, dan *chitchat* para remaja. Dengan demikian, transmisi sosial adalah setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya.

Dengan demikian transmisi sosial dalam konteks pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan adalah: (1) proses pengalihan dengan motif yang kuat pada diri para petani yang terkait dengan pertanahan; (2) yang berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas kantor pertanahan melalui proses pengamatan atau pembelajaran; (3) sehingga cakupannya meliputi setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya.

Komunikasi antara para petani dengan para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan berdampak pada kemampuan para petani, dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kepemilikan tanahnya. Selain itu, komunikasi ini sekaligus juga menjadi media, bagi terjadinya penyebaran ide dan budaya pertanian di kalangan para petani. J. Krause, D.P. Croft, dan R. James. 2007 dalam “*Social Network Theory in The Behavioral Sciences: Potential Applications*” (2007:21) mengingatkan, bahwa individu memperlihatkan ciri-ciri yang berbeda dalam hal kemampuannya untuk belajar dari yang lain, dan dalam efektivitasnya mentransmisi setiap informasi.

Transmisi sosial berlangsung ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan melakukan tindakan dan komunikasi dengan petani, dengan memanfaatkan *xinyong* dan *guanxi*. Sebagaimana diketahui, tiap individu petani memiliki perbedaan dalam hal kemampuannya untuk belajar dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, tetapi hal ini tidak menyurutkan ikhtiar kantor pertanian dalam memberdayakan petani. Para petugas kantor pertanian dapat memanfaatkan modal sosial yang ada di suatu desa, agar mereka dapat memberdayakan petani melalui transmisi sosial di bidang pertanian. Badaruddin (2008:6) menjelaskan, bahwa modal sosial, adalah hubungan sosial yang terjalin dalam hubungan sehari-hari warga masyarakat, yang mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, serta norma dan nilai yang mendasari hubungan sosial tersebut.

Untuk membuktikan tentang pentingnya modal sosial, Badaruddin (2008:6-7) mengungkapkan kunci sukses pebisnis Cina dalam tataran global, yang antara lain disebabkan adanya dua hal yang dibangun sebagai modal sosial, yaitu: **Pertama**, *xinyong* atau kepercayaan, yang berfungsi sebagai perekat transaksi. **Kedua**, *guanxi* atau hubungan pribadi, yang berfungsi mereduksi biaya transaksi ketika hukum tidak dapat diandalkan.

Berdasarkan penjelasan Badaruddin diketahui, bahwa selayaknya petugas kantor pertanian didorong untuk memanfaatkan modal sosial, terutama kepercayaan dan hubungan pribadi, bagi tercapainya transmisi sosial dalam memberdayakan petani. Oleh karena itu, petugas kantor pertanian perlu



mengenali kelompok kunci yang ada di kalangan para petani. Maning Chen Zhongtai, Wang Xiaohuan, dan Shi Xiuqing dalam “*Key Nodes Identify in The Peasants Social Network Based on Structural Hole Theory*” (2015:257) menjelaskan, bahwa pemanfaatan kelompok kunci (*key nodes*) dalam jejaring sosial petani (*peasant*) mampu memperbaiki efisiensi transmisi informasi. Oleh karena itu perlu kemampuan untuk memilih kelompok yang relevan dengan informasi yang akan ditransmisikan, melalui jejaring sosial. Kelompok kunci pada jejaring sosial petani memiliki karakter: (1) mampu berkomunikasi dengan pihak lain; (2) memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari kelompok petani lainnya, walaupun perbedaannya tidak terlalu besar; (3) senang berkomunikasi dengan pihak lain, sehingga bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan usaha-taninya (Chen Zhongtai, 2015:257).

Dalam konteks transmisi sosial, maka tindakan dan komunikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan petani mewujud dalam bentuk pembelajaran sosial, khususnya transmisi pembelajaran sosial, yang lebih khusus lagi berupa transmisi nilai-nilai pertanian. Kemampuan petugas kantor pertanahan mengenali kelompok kunci yang ada di kalangan para petani, dapat membantunya melakukan proses transfer informasi dari dirinya kepada para petani melalui pembelajaran sosial (*social learning*), yang secara sosiologis juga disebut “transmisi kultural” (*cultural transmission*).

Pembelajaran sosial terjadi, ketika tiap petani pembelajar memperhatikan penjelasan petugas kantor pertanahan. Keberadaan pembelajaran sosial inilah, yang akhirnya menjadikan transmisi kultural lebih sering disebut sebagai “transmisi pembelajaran sosial” atau “*transmission of social learning*”, yang terdiri dari: **Pertama**, *vertical transmission*, terdiri dari: (1) *general acculturation*, yaitu transmisi dari yang lebih tua kepada yang lebih muda yang berada dalam budaya yang sama; (2) *specific socialization*, yaitu transmisi yang dilakukan secara terarah dan sistematis. **Kedua**, *oblique transmission*, yaitu transmisi dari orang dewasa, baik yang berasal dari budaya yang sama (intra) maupun dari budaya yang berbeda (ekstra). **Ketiga**, *horizontal transmission*, yaitu transmisi dari orang yang sebaya (umur) atau setara (sosial).

Sementara itu, Joana Maria Pujadas Mora, Gabriel Brea Martinez, dan Anna Cabre saat berbicara dalam *European Population Conference*, tanggal 25 – 28 Juni 2014 di Budapest (Hungary) berkesempatan menyampaikan makalah yang berjudul “*Intergenerational Transmission of Social Status and Occupations at The Barcelona Area, 16<sup>th</sup> – 17<sup>th</sup> Centuries.*” Pada kesempatan tersebut, Joana Maria Pujadas Mora, Gabriel Brea Martinez, dan Anna Cabre mengungkapkan, bahwa transmisi status sosial atau okupasi antar generasi pada masyarakat pra industri dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) keturunan, “darah” (*blood*), atau kebangsawanan (*nobility*); (2) tanah pertanian yang diwariskan; serta (3) makna dan tujuan produksi (Mora, 2014:3).

Ketika pandangan Joana Maria Pujadas Mora, Gabriel Brea Martinez, dan Anna Cabre diletakkan pada konteks Kabupaten Magetan saat ini, diketahui bahwa dalam hal transmisi status sosial atau okupasi antar generasi, tanah pertanian yang diwariskan tidak hanya terjadi pada masyarakat pra industri, melainkan juga terjadi pada masyarakat Kabupaten Magetan saat ini. Oleh karena itu, hal ini perlu direspon secara memadai oleh petugas kantor pertanahan, caranya dengan berupaya mendapat informasi lengkap yang terkait dengan pewarisan tanah pertanian. Untuk itu, petugas kantor pertanahan wajib melakukan komunikasi sebagai wujud transmisi sosial.

Jonah Berger dalam “*Arousal Increases Social Transmission of Information*” (2011a:892) mengungkapkan, bahwa orang lebih senang berbagi informasi tentang penyebab sesuatu, daripada berbagi informasi tentang sesuatunya itu sendiri. Hal ini menyadarkan petugas kantor pertanahan, untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu secara lengkap, selain menyampaikan informasi tentang hal-hal yang melatar-belakangi sesuatu. Dengan demikian, petugas kantor pertanahan dapat menyampaikan seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan kantor pertanahan bagi kehidupan bermasyarakat, yang melibatkan masyarakat melalui proses belajar.

Bila hal ini dapat dilakukan, maka petugas kantor pertanahan telah memasukkan perspektif budaya dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana diketahui Koentjaraningrat (2003) telah mengingatkan, bahwa kebudayaan adalah

seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Sementara itu, Ariefa Efianingrum (2009) menyatakan, bahwa kultur adalah pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat, yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, dan nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Oleh karena itu, suatu kultur secara alami akan diwariskan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Kultur memiliki lapisan-lapisan, sebagai berikut: (1) asumsi; (2) nilai, misal: harmoni, kerja keras, mutu; (3) keyakinan, misal: kondisi harmoni akan mendorong kerja keras, sehingga menghasilkan karya bermutu; (4) artifak, yang terdiri dari: (a) artifak fisik, seperti: kondisi lingkungan yang tertata baik; dan (b) artifak perilaku, seperti: kerja keras.

Berbekal perspektif budaya yang disisipkan petugas kantor pertanahan dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat (termasuk petani), maka mereka dapat berharap bagi terbukanya peluang membangun asumsi positif petani terhadap nilai-nilai pertanahan, sehingga mampu menciptakan keyakinan positif petani terhadap nilai-nilai pertanahan. Petugas pertanahan tidak boleh banyak berharap, bahwa nilai-nilai pertanahan akan ditransmisikan dari orang tua kepada anak-anaknya, melainkan mereka harus bekerja keras menanamkan nilai-nilai pertanahan secara lintas generasi. Albert Bandura (dalam Kurtines, 1991:56-57) menyatakan, bahwa teori yang menyatakan nilai, standar, dan pola perilaku ditransmisikan dari orang tua kepada anak-anaknya melalui hubungan antara keduanya, merupakan teori yang provokatif. Karena berdasarkan penelitian kemudian diketahui, bahwa perubahan sosial barulah terjadi ketika terjadi penghentian transmisi antar generasi.

Petugas kantor pertanahan memiliki kesempatan untuk menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu (tradisional) yang tidak sesuai dengan kondisi pertanahan masa kini. Petugas kantor pertanahan berkesempatan mendorong munculnya adopsi nilai, standar, dan atribut oleh petani dengan menjelaskan realitas dinamika sosial di bidang pertanahan saat ini. Albert Bandura (dalam Kurtines, 1991:57) menjelaskan bahwa Teori Sosial Kognitif (*Social Cognitive Theory*) menyatakan adopsi nilai, standar, dan atributnya ditentukan oleh

banyak hal, termasuk oleh dinamika realitas sosial. Pembelajaran sosial merupakan proses terus menerus yang diperlukan untuk mengelaborasi dan memodifikasi standar.

Lebih jauh Albert Bandura (dalam Kurtines, 1991:60) mengungkapkan, bahwa masyarakat tidak dapat banyak dipengaruhi oleh opini model (tokoh yang ingin dicontoh) bila mereka (masyarakat) tidak memahami opini tersebut. Ketika model menyuarkan opininya, sesungguhnya mereka sedang mentransmisikan ide dan preferensi (*preferences*) kepada para pembelajarnya. Tetapi model tidak dapat menjamin bahwa pandangannya mampu dipelajari oleh pembelajarnya.

Sementara itu, Bussy Kay dan Albert Bandura (1999:16) mengungkapkan, bahwa *modeling* (mencontoh model) merupakan proses yang *powerful* dalam mentransmisi nilai, sikap, pola pikir, dan perilaku. *Modeling* bukanlah proses sederhana yang sekedar mencontoh model, sebagaimana yang diyakini masyarakat umum. Aktivitas pemodelan meliputi peran dan struktur yang mengakar dalam perilaku yang generatif.

Relevan dengan pandangan Bussy Kay dan Albert Bandura, maka Lucy Bates dan Jackie Chappell (2003:827) mengungkapkan pandangannya, bahwa pembelajaran sosial (*sosial learning*) tidak selalu berkaitan dengan adaptasi makhluk terhadap lokalitas tertentu. Ia (pembelajaran sosial) seringkali merupakan respon atas transmisi informasi yang tidak adaptif. Informasi ini (yang tidak adaptif), antara lain pola perilaku yang kurang tepat untuk diekspresikan. Hal tidak adaptif akan nampak bila dibandingkan dengan perilaku yang relatif tepat untuk diekspresikan, atau perilaku alternatif lainnya.

Berbekal penjelasan Lucy Bates dan Jackie Chappell, maka petugas kantor pertanahan tidak boleh melakukan transmisi informasi yang tidak adaptif, misalnya informasi atau perilaku yang tidak layak bagi seorang petugas kantor pertanahan. Sikap ini membantu kelancaran pelaksanaan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan, yang antara lain berisi transmisi sosial dalam wujud pertukaran nilai (*value exchange*) dan presentasi diri (*self presentation*).

Agar petugas kantor pertanahan tidak berpuas diri dengan pertukaran nilai dan presentasi diri dalam transmisi sosial saat memberdayakan petani, maka

mereka perlu memperhatikan pandangan Jonah Berger dan Katherine L. Milkman. Sebagaimana diketahui Jonah Berger dan Katherine L. Milkman (2011b:10-11) mengingatkan, bahwa transmisi sosial lebih dari sekedar pertukaran nilai dan presentasi diri. Masyarakat berbagi hiburan, kejutan, dan berbagai konten menarik. Mereka juga berbagi informasi kepada yang lain mengenai keinginannya, aktivitas yang bermanfaat, dan konten positif lainnya. Dengan demikian transmisi sosial merupakan alat untuk mentransmisi motivasi dan urusan internal masyarakat. Berdasarkan pandangan Jonah Berger dan Katherine L. Milkman, maka petugas kantor pertanahan hendaknya faham bahwa transmisi sosial saat pemberdayaan petani, merupakan alat untuk mentransmisi motivasi petani di bidang pertanahan, agar para petani lebih mampu membangun harmoni dan meningkatkan kesejahteraannya.

Saat petugas kantor pertanahan berupaya mendorong petani, agar berkenan membangun harmoni dan meningkatkan kesejahteraannya, maka petugas kantor pertanahan mulai bersentuhan dengan transmisi budaya (*cultural transmission*). Keny Smith dan kawan-kawan dalam "*Introduction: Cultural Transmission and The Evolution of Human Behaviour*" (2008:474) menjelaskan, bahwa memahami transmisi budaya merupakan kunci, untuk memahami perilaku manusia. Banyak aspek pada perilaku manusia, yang telah dipengaruhi oleh pembelajaran sosial. Oleh karena itu, pembelajaran sosial dan transmisi budaya memberikan semangat dan kekuatan penuh pada pegiat sosial dan budaya, untuk memahami hubungan antara kognisi (proses pemikiran) dengan evolusi budaya.

*Cultural Transmission Theory* menyatakan, bahwa tindakan menyimpang atau penyimpangan dipelajari seseorang melalui transmisi (proses pengalihan), ketika ia berinteraksi sosial dengan orang lain. Oleh karena itu, Livesey Chris dalam "*Deviance and Social Control*" (2003:5) menjelaskan tentang *Cultural Transmission Theory*, yang berpandangan bahwa *sub-culture* di mana seseorang bertempat-tinggal dapat mengarahkannya, untuk mengembangkan norma-norma menyimpang, dan mengalihkannya kepada yang lain melalui proses sosialisasi.

Transmisi budaya sesungguhnya merupakan pengalihan, penurunan, atau pewarisan budaya, khususnya nilai, norma, adat istiadat, dan pesan dari suatu

generasi ke generasi berikutnya. Sebagai bagian dari transmisi sosial, transmisi budaya dapat menghasilkan: **Pertama**, konformitas, yaitu hasil interaksi atau proses sosial yang menimbulkan perilaku yang sesuai dengan kesepakatan, sebagai wujud dari pelaksanaan aturan bersama; **Kedua**, kognisi sosial, yaitu tata cara interpretasi, analisis, dan penggunaan informasi.

Alberto Bisin dan Thierry Verdier (2005:1) menjelaskan, bahwa transmisi budaya merupakan hasil interaksi antara tujuan keputusan sosialisasi dalam keluarga (yang disebut "*direct vertical socialization*") dengan proses sosialisasi tidak langsung, seperti imitasi dan pembelajaran sosial (yang sering disebut "*oblique and horizontal socialization*"). Mereka menambahkan, bahwa transmisi prioritas (*preferences*), keyakinan (*beliefs*), dan norma (*norms*) perilaku merupakan hasil interaksi sosial pada lintas dan dalam generasi, yang disebut dengan istilah "*cultural transmission*" (Bisin, 2005:2).

Relevan dengan pandangan Alberto Bisin dan Thierry Verdier, maka Yoshihisa Kashima dan kawan-kawan dalam "*Social Transmission of Cultural Practices and Implicit Attitudes*" (2012:31-32) mengungkapkan, bahwa praktek budaya biasanya ditransmisikan melalui instruksi (*instruction*) dan peniruan (*imitation*), di mana sikap yang nyata dari orang yang ditiru sikapnya ditransmisikan sebagai dasar pertimbangan bagi penirunya. Meskipun beberapa pendekatan tentang transmisi budaya menyatakan, bahwa ide budaya, seperti sikap, direplikasi dalam pikiran *newcomer* (pendatang baru dalam budaya tersebut), tetapi penelitian ini menunjukkan, bahwa transmisi budaya lebih banyak ditentukan oleh rekonstruksi daripada oleh replikasi. Praktek budaya ditransmisi melalui kombinasi instruksi dan upaya meniru perilaku anggota lama oleh anggota baru secara spontan.

Ketika transmisi budaya diletakkan pada konteks transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, maka transmisi budaya justru berlangsung saat terjadi transmisi sosial. Rekonstruksi nilai-nilai pertanahan berpotensi dilakukan oleh para petani, ketika petugas kantor pertanahan berhasil melakukan transmisi sosial saat pemberdayaan petani. Nilai-nilai pertanahan dapat saja ditransmisikan melalui instruksi para petugas kantor

pertanahan, yang selanjutnya diikuti oleh para petani, hingga kemudian menjadi tradisi (budaya) pertanahan di kalangan petani.

Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan perlu mempersiapkan substansi nilai-nilai pertanahan yang akan ditransmisikannya, seraya memperhatikan motif yang dimiliki para petani ketika menerima transmisi sosial dari petugas kantor pertanahan. Kesiapan para petani menjadi penentu keberhasilan, ketika berlangsung transmisi sosial oleh kantor pertanahan. Asumsi dan keyakinan positif yang dimiliki petani atas nilai-nilai pertanahan merupakan dasar bagi hadirnya kesiapan petani, yang kemudian mewujud dalam bentuk tindakan dan perilaku petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan.

Sementara itu diketahui, bahwa transmisi pembelajaran sosial mewujud dalam bentuk transmisi nilai-nilai pertanahan, yang secara umum bersumber dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang antara lain berisi: **Pertama**, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat [sumber: Pasal 2 angka (1) UUPA]. **Kedua**, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara (sumber: Pasal 3 UUPA). **Ketiga**, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (sumber: Pasal 6 UUPA). **Keempat**, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (sumber: Pasal 7 UUPA). **Kelima**, atas dasar hak menguasai oleh Negara, maka Negara mengatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air, dan ruang angkasa (sumber: Pasal 8 UUPA). **Keenam**, hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa [sumber: Pasal 9 ayat (1) UUPA]. **Ketujuh**, tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah, dan untuk mendapat manfaat serta hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya [sumber: Pasal 9 ayat (2) UUPA]. **Kedelapan**, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan

atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan [sumber: Pasal 10 ayat (1) UUPA]. **Kesembilan**, segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya [sumber: Pasal 12 ayat (1) UUPA]. **Kesepuluh**, memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu (sumber: Pasal 15 UUPA). **Kesebelas**, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia [sumber: Pasal 19 ayat (1) UUPA].

Berkaitan dengan pendaftaran tanah atau legalisasi asset, terdapat nilai-nilai pertanahan yang “dekat” dengan petani, terutama saat berlangsung pelaksanaan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), PRODA (Proyek Operasi Daerah Agraria), atau yang semacam itu. Nilai-nilai pertanahan yang terkait dengan pendaftaran tanah bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang antara lain berisi: **Pertama**, penghormatan terhadap alat bukti atau dokumen pemilikan dan penguasaan tanah, yang wujudnya berupa proses pemeriksaan berkas dan penelitian data yuridis. **Kedua**, penghormatan terhadap fakta lapangan, yang wujudnya berupa proses pemeriksaan lapangan tentang kebenaran data yuridis dan pengukuran bidang tanah untuk mengumpulkan data fisik. **Ketiga**, penghormatan terhadap hak pihak lain yang terkait dengan suatu bidang tanah, yang wujudnya berupa proses pengumuman data fisik dan data yuridis. **Keempat**, penghormatan terhadap proses administrasi, yang wujudnya berupa proses pembukuan hak dan penerbitan sertipikat hak atas tanah. **Kelima**, penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah, yang wujudnya berupa proses penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada yang berhak.

Untuk membahas transmisi nilai-nilai pertanahan dapat dimanfaatkan Paradigma Sosiologi, khususnya Paradigma Perilaku Sosial, dan lebih khusus lagi dengan memanfaatkan Teori Pertukaran Sosial. Sesungguhnya, secara keilmuan tersedia Paradigma Sosiologi, yang terdiri dari Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial dan Paradigma Perilaku Sosial. Paradigma-paradigma ini seringkali



disebut sebagai Paradigma Ganda, yang memiliki pesaing, yaitu Paradigma Integratif. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa Paradigma Integratif menyatukan atau mengintegrasikan Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial, dan Paradigma Perilaku Sosial (lihat Ritzer, 2005:A-16).

Selain itu ada pula beberapa peneliti yang menggunakan perspektif, untuk membedah fenomena sosial. Perspektif dibangun dengan menggunakan tiga teori utama, yaitu: Teori Fungsional Struktural dan Teori Konflik (Paradigma Fakta Sosial) serta Teori Interaksionisme Simbolik (Paradigma Definisi Sosial). Dengan demikian ada tiga perspektif yang dapat digunakan memahami transmisi nilai-nilai pertanahan, yang terdiri dari: Perspektif Fungsional Struktural, Perspektif Konflik, dan Perspektif Interaksionisme Simbolik.

Namun demikian pada penelitian ini, yang digunakan untuk memahami transmisi nilai-nilai pertanahan adalah Paradigma Perilaku Sosial, agar mampu mengungkap pertukaran nilai dan presentasi diri dengan menggunakan Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*). Paradigma Perilaku Sosial dibangun berdasarkan exemplar karya B.F. Skinner, yaitu "*The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*" (1938). Paradigma ini memusatkan perhatian pada perilaku manusia, dan kemungkinan pengulangnya, dengan menyatakan bahwa kebudayaan tersusun dari sekian banyak perilaku manusia yang membentuk pola tertentu. Kemanfaatan paradigma ini semakin nyata, ketika ia dilengkapi dengan teori- teori yang membentuknya, seperti: Teori Perilaku (*Behavioral Theory*) dan Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*).

Dalam kaitannya dengan Teori Pertukaran Sosial, Peter M. Blau menyatakan bahwa berdasarkan konsep pertukaran, maka masyarakat memiliki struktur sosial yang kompleks. Prosesnya meliputi: (1) pertukaran atau transaksi antar individu; (2) yang meningkat menjadi diferensiasi status dan kekuasaan; (3) yang mengarah pada legitimasi dan pengorganisasian; (4) yang menyebarkan bibit oposisi dan perubahan. Selanjutnya George Homan menyatakan, bahwa selama berlangsungnya proses interaksi selalu timbul suatu fenomena baru (Ritzer, 1985:92).

Berdasarkan pernyataan Peter M. Blau dan George Homan (dalam Ritzer, 1985:92), semakin nampaklah pentingnya Teori Pertukaran Sosial sebagai

instrumen untuk memahami transmisi nilai-nilai pertanahan. Teori ini telah menyatakan, bahwa: (1) Jika perilaku tertentu memperoleh *reward* (ganjaran), maka besar kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi; (2) Semakin sering suatu *reward* diberikan bagi perilaku tertentu, maka semakin sering pula perilaku tersebut diulangi; (3) Semakin bernilai perilaku seseorang bagi orang lain, maka semakin besar peluang orang tersebut mengulangi perlakunya; (4) Pertukaran kembali (*re-exchange*) berpeluang terjadi pada kedua pihak yang melakukan interaksi; (5) Penilaian bagi suatu perilaku tidak selalu bersifat ekonomi (perbandingan *cost and benefit*) melainkan dapat pula bersifat subyektif; (6) Semakin sering seseorang memperoleh *reward* atas perilakunya, maka akan semakin berkurang nilai dari perilaku tersebut (Ritzer, 1985:92-94).

Dengan memperhatikan substansi Teori Pertukaran Sosial, maka petugas kantor pertanahan berkesempatan: **Pertama**, mengkonstruksi tindakan atau perilaku petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan, dengan menginformasikan adanya *reward* (ganjaran atau manfaat) atas tindakan atau perilaku tersebut bagi petani, agar petani berkenan mengulangi tindakan atau perilaku tersebut; **Kedua**, memberi informasi kepada para petani, bahwa mereka mendapat *reward* terus menerus berupa perlindungan hak atas tanah, bila terus menerus mengulangi tindakan atau perilaku tersebut; **Ketiga**, memberi informasi kepada para petani, bahwa tindakan dan perilaku tersebut sangat bernilai bagi diri sendiri dan pihak lain, sehingga para petani terdorong untuk mengulangi tindakan dan perilaku tersebut; **Keempat**, membuka kesempatan bagi terjadinya pertukaran kembali (*re-exchange*) manfaat yang diperoleh, ketika petugas kantor pertanahan dan petani melakukan interaksi; **Kelima**, penilaian bagi tindakan atau perilaku para petani tidak selalu bersifat ekonomi (perbandingan *cost and benefit*) melainkan dapat pula bersifat subyektif, misalnya yang terkait dengan perlindungan hak atas tanah; **Keenam**, mendorong para petani agar tetap melakukan tindakan atau perilaku yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan, sehingga mereka dapat terus menerus memperoleh *reward*, berupa jaminan atau perlindungan hukum, yang terkait dengan hak atas tanahnya.

Kesemua upaya itu dilakukan oleh petugas kantor pertanahan dalam bingkai proses pengalihan dengan motif yang kuat, melalui informasi yang tepat dan relevan dengan pemberdayaan petani. Wujud konkretnya berupa dorongan bagi tindakan dan perilaku petani yang berpeluang mendapat *reward*, mendorong pemberian *reward* yang berkualitas bagi petani, dan mendorong munculnya tindakan dan perilaku petani yang bernilai bagi orang lain, agar petani berkenan mengulangi perilaku tersebut.

Teori Pertukaran Sosial juga mengarahkan agar pembahasan fokus pada: (1) para pihak yang melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan; (2) *reward* atau keuntungan yang diperoleh, dan *punishment* atau pengorbanan yang diberikan oleh para pihak, saat berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan; (3) format pertukaran kepentingan yang berlangsung saat transmisi nilai-nilai pertanahan; dan (4) keberlanjutan tindakan para pihak akibat adanya transmisi nilai-nilai pertanahan.

Akhirnya arahan Teori Pertukaran Sosial sampai pada upaya mengungkap transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, khususnya dalam hal: **Pertama**, nilai-nilai pertanahan yang ditransmisikan dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. **Kedua**, motif petugas kantor pertanahan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan kepada para petani. **Ketiga**, motif para petani menerima transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan. **Keempat**, ide, serta gambaran tentang tindakan dan perilaku di bidang pertanahan yang beralih dari petugas kantor pertanahan kepada para petani. **Kelima**, pengamatan atau pembelajaran di bidang pertanahan yang dilakukan oleh para petani. **Keenam**, kesediaan para petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertanahan. **Ketujuh**, kemampuan para petani mengambil keputusan untuk melindungi kepemilikan tanahnya. **Kedelapan**, kepercayaan dan hubungan pribadi yang dimanfaatkan oleh petugas kantor pertanahan untuk melakukan transmisi sosial dalam memberdayakan petani. **Kesembilan**, asumsi dan keyakinan positif yang dimiliki petani terhadap nilai-nilai pertanahan. **Kesepuluh**, upaya petugas kantor pertanahan menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu yang tidak sesuai dengan kondisi pertanahan masa kini. **Kesebelas**, informasi yang tepat dan relevan yang diberikan oleh petugas kantor pertanahan

kepada para petani. **Kedua-belas**, tindakan dan perilaku petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanian, sehingga berpeluang mewujudkan keadilan, harmoni dan kesejahteraan. **Ketiga-belas**, keadilan, harmoni, dan kesejahteraan yang berhasil diperoleh petani setelah mereka melakukan tindakan dan perilaku yang relevan dengan nilai-nilai pertanian. **Keempat-belas**, tindakan dan perilaku petani yang bernilai bagi orang lain.

## 2. Kerangka Konseptual

Telah diketahui, bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan terus menerus berupaya memberdayakan petani, karena para petani telah berkontribusi bagi beberapa keberhasilan kabupaten ini. Fenomena ini selanjutnya direspon dengan sungguh-sungguh oleh Kantor Pertanian Kabupaten Magetan melalui pemberdayaan petani, yang saat pelaksanaannya melibatkan transmisi sosial.

Transmisi sosial dalam konteks pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanian Kabupaten Magetan, adalah: (1) proses pengalihan dengan motif yang kuat pada diri para petani yang terkait dengan pertanian; (2) yang berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas kantor pertanian melalui proses pengamatan atau pembelajaran; (3) sehingga cakupannya meliputi setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya.

Transmisi sosial berlangsung ketika Kantor Pertanian Kabupaten Magetan melakukan tindakan dan komunikasi dengan petani, dengan memanfaatkan *xinyong* dan *guanxi*. *Xinyong*, adalah kepercayaan, yang berfungsi sebagai perekat transaksi. Sementara itu, *guanxi*, adalah hubungan pribadi, yang berfungsi mereduksi biaya transaksi ketika hukum tidak dapat diandalkan.

Dalam konteks transmisi sosial, tindakan dan komunikasi Kantor Pertanian Kabupaten Magetan dengan para petani mewujud dalam bentuk pembelajaran sosial, khususnya berupa transmisi pembelajaran sosial, dan yang lebih khusus lagi berupa transmisi nilai-nilai pertanian. Untuk membahas transmisi nilai-nilai pertanian dapat dimanfaatkan Paradigma Sosiologi, khususnya Paradigma

Perilaku Sosial, dan yang lebih khusus lagi dengan memanfaatkan Teori Pertukaran Sosial.

Secara selektif, Teori Pertukaran Sosial akhirnya mengarah pada upaya mengungkap transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, terutama yang terkait dengan: **Pertama**, basis transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. **Kedua**, pelaksanaan transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik, yang berdasarkan metode yang dipilih (Metode Kualitatif) lebih menekankan analisisnya, pada proses penyimpulan deduktif (dari umum ke khusus) dan induktif (dari khusus ke umum), yang dibangun dari pengamatan terhadap keunikan fenomena yang ada dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 1998:5). Selain itu, metode ini juga dilengkapi dengan Pendekatan Rasionalistik, yang berdasarkan Filsafat Rasional menyatakan, bahwa ilmu berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan berargumen secara logik (Muhajir, 1998: 55).

### **2. Langkah Kerja Operasional**

Berdasarkan metode dan pendekatan yang dipilih, penelitian ini memiliki kesempatan untuk memperoleh data kualitatif dari para informan (lihat Moleong, 2007:4). Secara teknis Metode Kualitatif Rasionalistik yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 5 (lima) hal, yaitu: (1) subyek dan informan penelitian, (2) jumlah informan, (3) teknik menjaring informan, (4) jenis data yang diperoleh, serta (5) teknik analisis data.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka subyek dalam penelitian ini adalah: (1) Kepala dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan; (2) Kepala Desa; (3) Ketua Gabungan Kelompok Tani; (6) Ketua Kelompok Tani; dan (7) petani. Sementara itu, yang ditetapkan sebagai informan adalah sebagian dari subyek penelitian yang

dapat dan berkesempatan memberi informasi tentang transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan (Moleong, 2007:224).

Secara faktual informan dalam penelitian ini, terdiri dari: (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, yaitu Priyo Hutomo; (2) Kepala Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, yaitu Saefudin; (3) Mantan Sekretaris Desa Cepoko, Tahun 2006-2015, yaitu Suwarno D. Oleh karena ada empat orang yang namanya sama, yaitu Suwarno, maka masyarakat memberi tambahan huruf “D” pada nama mantan Sekretaris Desa Cepoko menjadi “Suwarno D.”; (4) Sekretaris Desa Cepoko, Tahun 2015-sekarang, yaitu Agus Budi; (5) Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko, yaitu Suharno; Meskipun namanya sama dengan Suharno (peneliti), tetapi ia adalah orang yang berbeda; (6) Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko, yaitu Wahyu Sukmono; (7) Kepala Desa Banjarpanjang, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, yaitu Sarbini; (8) Sekretaris Desa Banjarpanjang, yaitu Suparna; (9) Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang, yaitu Sukiran; (10) Kamituwo atau Kepala Dusun Panjang, Desa Banjarpanjang, yaitu Sadirun; (11) Kamituwo atau Kepala Dusun Pulutan, Desa Banjarpanjang, yaitu Zainudin; (12) Petani Dusun Panjang, Desa Banjarpanjang, yaitu Ruslan; (13) Petani Dusun Pulutan, Desa Banjarpanjang, yaitu Sudarsono;

Perangkat Desa Cepoko dan perangkat Desa Banjarpanjang dipilih, karena pertimbangan, sebagai berikut: **Pertama**, perangkat Desa Cepoko dipilih, sebab: (1) desa ini berada di bagian Barat wilayah Kabupaten Magetan; (2) desa ini tidak pernah melaksanakan kegiatan PRONA; (3) sebanyak 80% dari seluruh bidang tanah di desa ini telah bersertipikat; dan (4) kesadaran petani terhadap sertifikasi tanah sudah relatif tinggi, karena kemampuan ekonominya relatif baik.

**Kedua**, perangkat Desa Banjarpanjang dipilih, sebab: (1) desa ini berada di bagian Tengah wilayah Kabupaten Magetan; (2) desa ini pada tahun 2015 pernah melaksanakan kegiatan PRONA; (3) setelah ada kegiatan PRONA, maka sebanyak 60% dari seluruh bidang tanah di desa ini telah bersertipikat; (4) sesungguhnya kesadaran petani terhadap sertifikasi tanah sudah relatif tinggi, tetapi karena

kemampuan ekonominya masih relatif lemah, maka mereka tidak mampu melakukan sertifikasi tanah secara individual.

Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 13 orang (tiga belas), meskipun diketahui bahwa sesungguhnya jumlah informan tidak mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan, maka penggalan informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan (Moleong, 2007:224). Informan dipilih dengan teknik menjangkau informan, yang dalam hal ini dilakukan secara *purposive*, agar dapat diperoleh akumulasi informasi dari orang yang tepat (Moleong, 2007:224).

Sementara itu, jenis data yang diperoleh, terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan berpedoman secara *non rigid* (tidak kaku) pada *interview guide*. Pada penelitian ini data primer yang diperoleh, antara lain: (1) transmisi sosial yang berbasis pada para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, (2) transmisi sosial yang berbasis pada para petani, (3) wujud transmisi sosial, (4) tindakan dan perilaku petani, dan (5) dampak tindakan dan perilaku petani.

Sementara itu, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan atau instansi lain, yang dapat mengantarkan pada pemahaman tentang kondisi wilayah dalam kaitannya dengan transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Pada penelitian ini data sekunder yang diperoleh antara lain, yang terkait dengan kependudukan, seperti jumlah dan profesi (mata pencaharian) penduduk (masyarakat).

Metode Kualitatif Rasionalistik yang diterapkan pada penelitian ini juga dilengkapi teknik analisis data, yang dilakukan secara Kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut: **Pertama**, tahap telaah awal seluruh data, dengan cara mengumpulkan data secara cermat, yang bersumber dari para informan, yang materinya relevan dengan pertanyaan penelitian; **Kedua**, tahap reduksi dan abstraksi data, yang berupa penghapusan sebagian data yang meskipun relevan tetapi tidak diperlukan dalam menyusun abstraksi; **Ketiga**, tahap penyusunan

abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna, dan dapat berdiri sendiri. Satuan-satuan informasi ini harus memiliki makna yang terkait dengan pertanyaan penelitian, yang keberadaan maknanya tidak tergantung pada keberadaan makna-makna lainnya. Dengan kata lain jika makna ini secara tunggal diungkapkan, maka makna ini dapat difahami; **Keempat**, tahap, pengelompokan satuan-satuan informasi terkecil dalam kategori-kategori, yang disusun berdasarkan hasil wawancara; **Kelima**, tahap penyusunan pernyataan proposisional secara logis dari masing-masing kategori. Pernyataan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang sekaligus merupakan penjelasan atas fenomena yang sedang diteliti (Moleong, 2007:248-277).



## BAB II

### BASIS TRANSMISI SOSIAL

#### A. Petugas Kantor Pertanahan

##### 1. Motif

Transmisi sosial tidak dapat terjadi tanpa adanya basis transmisi, yang berupa para pihak dan interaksi para pihak. Salah satu pihak yang terkait dengan transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, yang sekaligus merupakan pihak utama, adalah petugas kantor pertanahan. Saat transmisi sosial berlangsung ada motif yang dimiliki petugas kantor pertanahan, dengan rincian sebagai berikut: **Pertama**, motif melaksanakan tugas, yang merupakan motif utama petugas kantor pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan (Priyo Hutomo) sempat menjelaskan, bahwa petugas kantor pertanahan memiliki motif semata-mata untuk melaksanakan tugas. Sebagaimana diketahui petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Magetan, yang penggunaan tanahnya terdiri dari: (1) di Bagian Barat berupa tegalan; (2) di Bagian Tengah berupa sawah, yang ditanami padi dan tebu; (3) di Bagian Timur berupa sawah, yang dapat ditanami padi sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kondisi wilayah yang memiliki variasi dalam hal penggunaan tanahnya, tidak berakibat pada destabilisasi motif petugas kantor pertanahan. Karena pada kenyataannya, mereka tetap memiliki motif semata-mata untuk melaksanakan tugas. Motif itu pulalah, yang antara lain mendorong petugas kantor pertanahan terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomukti (Kecamatan Plaosan), yang memiliki usaha kecil dan menengah berupa batik, kerajinan bambu, dan makanan ringan. Saat itu (tahun 1998) petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, dengan cara melaksanakan program SMS (Sertifikasi Massal Swadaya) sebanyak 1.000 bidang.

Motif semata-mata untuk melaksanakan tugas, tetap dipertahankan oleh para petugas kantor pertanahan, ketika mereka bertugas di Desa Banjarpanjang (Kecamatan Ngariboyo). Saat itu (tahun 2015) para petugas Kantor Pertanahan

Kabupaten Magetan bertugas melakukan pemberdayaan bagi petani, dengan cara melaksanakan program PRONA sebanyak 700 bidang. Jumlah bidang yang ikut serta dalam program PRONA di Desa Banjarpanjang tahun 2015 ini lebih kecil dari jumlah bidang yang diajukan oleh Pemerintah Desa Banjarpanjang, yang mencapai 1.300 bidang.

**Kedua**, motif tunduk pada ketentuan, yang merupakan motif lanjutan setelah motif melaksanakan tugas. Priyo Hutomo, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, menjelaskan bahwa konsekuensi atas motifnya melaksanakan tugas, maka para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan tunduk pada ketentuan yang berlaku. Dalam konteks sertifikasi hak atas tanah, maka para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan tentang pendaftaran tanah, dan peraturan pelaksanaannya.

Motif petugas kantor pertanahan untuk melaksanakan tugas, yang telah membawa konsekuensi berupa tunduk pada ketentuan yang berlaku, mendapat respek (rasa hormat) dari masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Sarbini, S.T. (Kepala Desa Banjarpanjang). Sarbini, S.T. kemudian menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa Banjarpanjang mengetahui beratnya tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Tetapi Pemerintah Desa Banjarpanjang berharap mendapat dukungan dari petugas kantor pertanahan dalam menata pertanahan desa.

Menurut Sarbini, S.T., penataan yang berat adalah penataan di bidang pertanahan, tetapi Pemerintah Desa Banjarpanjang optimis hal ini akan berhasil, bila mendapat dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, berupa pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang. Penataan pertanahan perlu dilakukan, agar petani yang setiap hari menggarap tanah, dapat menggarap tanahnya dengan tenang. Bagi petani hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena hak atas tanah yang dimilikinya mendapatkan jaminan dan perlindungan dari pemerintah.

**Ketiga**, motif memberi manfaat, yang merupakan motif tujuan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, dengan bekal motif “untuk melaksanakan tugas”, dan “tunduk pada ketentuan” (yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku); maka petugas Kantor Pertanahan Kabupaten

Magetan berupaya agar segenap tindakan dan perilakunya dalam konteks sertipikasi hak atas tanah bermanfaat bagi masyarakat, baik yang melalui program PRONA maupun yang melalui permohonan secara individual (Kepala Kantor Pertanahan, 2016).

Permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual antara lain dilakukan oleh para petani Desa Cepoko, yang oleh Saefudin (Kepala Desa Cepoko) dikatakan telah memiliki kesadaran tinggi. Matapencaharian utama masyarakat di desa ini adalah petani, yang disertai dengan usaha berternak sapi dan ayam. Selain itu ada pula sebagian petani yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang, walaupun ada pula sebagian masyarakat yang memang berprofesi sebagai pedagang.

Sebagai bukti atas tingginya kesadaran para petani Desa Cepoko dalam pensertipikatan hak atas tanah melalui permohonan secara individual, Saefudin menjelaskan bahwa jumlah bidang tanah di desa ini sebanyak 2.462 bidang tanah. Sementara itu, jumlah penduduk 3.390 orang, atau 1.035 KK (Kepala Keluarga); sedangkan 80 % bidang tanah di desa ini sudah bersertipikat hak atas tanah.

## 2. Tindakan dan Perilaku

Selain motif, ada pula tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan yang terlibat dalam transmisi sosial, dengan rincian sebagai berikut: **Pertama** tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan yang sesuai tuntutan tugas. Sebagaimana diketahui petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, yang telah memiliki motif, untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat bagi petani, selanjutnya menyesuaikan tindakan dan perilakunya dengan tuntutan tugas, baik yang melalui program PRONA maupun yang melalui permohonan secara individual (Kepala Kantor Pertanahan, 2016).

Suwarno D. (Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015) menjelaskan, bahwa petugas kantor pertanahan memberi pelayanan yang baik kepada para petani, dan pihak-pihak yang membantu para petani melakukan permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual. Kemudian Suwarno D. menjelaskan, bahwa respon petugas kantor pertanahan ketika PPAT Suratmi, S.H., M.Kn. mengurus sertipikat para petani Desa Cepoko sangat baik. Urusannya lancar, dan bila ada berkas yang

kurang segera diberitahu. Setelah berkas yang kurang dilengkapi, maka sertipikat hak atas tanah dapat segera diproses.

PPAT Suratmi, S.H., M.Kn. adalah PPAT yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa Cepoko, untuk membantu petani mengurus sertipikat hak atas tanah. Ia (PPAT Suratmi, S.H., M.Kn.) juga membantu para petani dalam mengurus hak atas tanah yang terkait dengan kredit. Bila petani ingin mengambil kredit untuk usaha, maka petani dapat ke Kantor Desa untuk diberi penjelasan dan surat pengantar. Kemudian petani tersebut menghubungi PPAT, untuk menyelesaikan surat-surat yang terkait dengan agunan sebagai jaminan pengembalian hutang. Akhirnya petani tersebut mengajukan permohonan kredit ke bank, yang setelah diproses maka ia dapat mengambil dana kredit yang dibutuhkannya untuk usaha.

Pemerintah Desa Cepoko puas berkerjasama dengan PPAT Suratmi, S.H., M.Kn., karena menurut Kepala Desa Cepoko (Saefudin) dan Sekretaris Desa Cepoko tahun 2006-2015 (Suwarno D.), PPAT Suratmi, S.H., M.Kn. sangat membantu para petani Desa Cepoko. Keinginan Pemerintah Desa Cepoko memberi pelayanan yang baik kepada para petani, ternyata sejalan dengan PPAT Suratmi S.H., M.Kn. yang juga ingin memberi pelayanan yang baik, bahkan ia memiliki slogan “lebih baik, lebih laris”. Pelayanan kepada para petani semakin baik, saat petugas kantor pertanahan juga memberi pelayanan yang baik.

**Kedua**, tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan yang sesuai batasan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini diketahui, bahwa selain menyesuaikan tindakan dan perilakunya dengan tuntutan tugas, para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan juga berupaya agar tindakan dan perilakunya sesuai dengan beberapa batasan yang diatur oleh berbagai ketentuan yang terkait dengan tugas. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan menjelaskan, bahwa dengan bekal pemahaman seperti itulah para petugas kantor pertanahan melakukan interaksi dengan para petani, baik dengan petani yang mengajukan permohonan sertifikasi hak atas tanah melalui program PRONA maupun yang melalui permohonan secara individual.

Tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan yang terbatas, karena adanya batasan yang diatur oleh berbagai ketentuan, tidak memungkinkan bagi

mereka untuk terlibat dalam hal-hal non teknis yang terkait dengan sertifikasi hak atas tanah di masyarakat. Misalnya hal-hal non teknis yang terkait dengan sertifikasi hak atas tanah melalui program PRONA yang dilaksanakan di Desa Banjarpanjang.

Kepala Desa Banjarpanjang menjelaskan, bahwa pada awalnya para petani khawatir sertifikasi hak atas tanah mereka tidak berjalan lancar, dan khawatir terhadap biaya PRONA. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Banjarpanjang perlu menempatkan hal-hal non teknis yang terkait dengan sertifikasi hak atas tanah ini berada di luar urusan petugas kantor pertanahan. Untuk itu, Pemerintah Desa Banjarpanjang berkerjasama dengan Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarpanjang membentuk “Panitia PRONA Desa”.

Susunan Panitia PRONA Desa lebih banyak melibatkan kelompok tani, dengan susunan, sebagai berikut: (1) bertindak sebagai Ketua, adalah Sukiran, yang juga menjabat sebagai Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang; (2) bertindak sebagai Wakil Ketua, adalah Sarbini, yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarpanjang; (3) bertindak sebagai Sekretaris, adalah Sunyoto, yang juga salah satu petani binaan kelompok tani yang berada di bawah koordinasi Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang. Keempat, bertindak sebagai anggota, adalah beberapa orang petani, yang merupakan binaan kelompok tani yang di bawah koordinasi Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang.

Pemerintah Desa Banjarpanjang, dan Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarpanjang memberi tugas kepada Panitia PRONA Desa, untuk: (1) menangani hal-hal non teknis yang terkait dengan sertifikasi hak atas tanah; (2) membantu petugas kantor pertanahan dalam melaksanakan tugas, agar setiap tahapan dalam pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang berjalan lancar.

**Ketiga**, tindakan dan perilaku para petugas kantor pertanahan yang sesuai kebutuhan para petani (masyarakat). Hal ini berkaitan dengan upaya petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan

tuntutan tugas dan batasan ketentuan (peraturan perundang-undangan yang berlaku), juga disertai dengan upaya agar tindakan dan perilakunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal sertipikasi hak atas tanah (Kepala Kantor Pertanahan, 2016).

Kesesuaian tindakan dan perilaku petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan kebutuhan petani dikomentari oleh Suharno (Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko). Suharno menjelaskan, bahwa bukti kesesuaian tindakan dan perilaku petugas dengan kebutuhan petani nampak pada besarnya manfaat sertipikasi hak atas tanah bagi petani, dan kesungguhan petugas kantor pertanahan dalam membantu petani. Ia menambahkan, bahwa bidang tanah anggota gapoktan yang telah bersertipikat telah mencapai 80% dari seluruh bidang tanah anggota gapoktan.

Bagi para petani di Desa Cepoko, selama ini pertanahan selalu berkaitan dengan pajak dan sertipikasi hak atas tanah. Sementara itu, pertanian berkaitan dengan pertanahan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sebagaimana diketahui, penguasaan dan pemilikan tanah yang memiliki kekuatan hukum, mampu member semangat pada petani untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebaik-baiknya.

Untuk meyakinkan manfaat yang diperoleh para petani, atas tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan, Suharno (Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko) kembali menjelaskan, bahwa untuk urusan pertanahan, para petani mengikuti arahan Pemerintah Desa Cepoko. Termasuk dalam penggunaan jasa PPAT, yaitu PPAT yang telah bekerjasama dengan pemerintah desa. PPAT ini terbukti aktif dalam mengurus sertipikasi hak atas tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah milik petani. Bahkan PPAT tersebut memberi pelayanan “jemput bola”, dalam melayani kebutuhan para petani di bidang pertanahan. Suharno kemudian menyatakan, bahwa oleh karena urusan pertanahan sudah dianggap lancar, maka diskusi di gapoktan dan kelompok tani lebih banyak tentang pertanian dan keuangan organisasi. Walaupun biasanya, tetap saja diselingi dengan pertanahan, terutama bila ada anggota yang menjual atau membeli tanah.

### 3. Ketepatan dan Relevansi

Saat berlangsung transmisi sosial, maka ketepatan serta relevansi tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan merupakan sesuatu yang penting dan perlu mendapat perhatian, terutama yang terkait dengan: **Pertama**, ketepatan tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan. Sebagaimana diketahui petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan yang telah memiliki motif untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar memberi manfaat bagi masyarakat; menurut Priyo Hutomo (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan), juga berupaya agar sikap, tindakan, dan perilakunya tepat. Hal ini nampak pada tingkat kesesuaian antara tindakan dan perilaku petugas dengan kepentingan tugas dan kebutuhan petani.

Penjelasan Priyo Hutomo dibenarkan oleh Sukiran (Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang), yang saat pelaksanaan PRONA di desanya tahun 2015 diberi amanat oleh para petani sebagai Ketua Panitia PRONA Desa. Sukiran menjelaskan, bahwa PRONA di Desa Banjarpanjang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Banjarpanjang telah melakukan sosialisasi, sebelum Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan mengirimkan para petugas ke desa ini. Sosialisasi dilakukan, agar petani yang akan menjadi peserta PRONA mengetahui hak dan kewajibannya.

**Kedua**, relevansi tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan, yang oleh Priyo Hutomo (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan) dijelaskan, bahwa selain tercapainya tingkat kesesuaian yang tinggi antara tindakan dan perilaku petugas dengan kepentingan tugas dan kebutuhan petani, para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan juga berupaya agar sikap, tindakan, dan perilakunya memiliki keterkaitan yang kuat dengan kepentingan tugas dan kebutuhan petani.

Keterkaitan ini antara lain dijelaskan oleh Sukiran (Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang) dengan menyatakan, bahwa PRONA di Desa Banjarpanjang berhasil dilaksanakan dengan baik, karena kepala dan para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan bersedia memberikan penjelasan sejujelas-jelasnya kepada perangkat, tokoh, dan masyarakat Desa Banjarpanjang. Sukiran

menambahkan, bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PRONA di desa ini, Panitia PRONA Desa membentuk perwakilan panitia di tiap dusun (dukuh), untuk membantu sosialisasi; meskipun sosialisasi resmi oleh Panitia PRONA Desa di tiap dusun telah dilakukan 3 – 4 kali sebelum dilaksanakannya PRONA. Kesemua ini dilakukan, untuk memenuhi keinginan para petani, yaitu keberhasilan pelaksanaan PRONA yang dibuktikan dengan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada para petani.

## **B. Para Petani**

### **1. Motif**

Pihak lain yang terlibat dalam transmisi sosial, selain para petugas kantor pertanahan, adalah para petani. Saat transmisi sosial berlangsung ada motif yang dimiliki para petani, dengan rincian sebagai berikut: **Pertama**, motif memperjelas kepemilikan tanah, yang diungkapkan oleh Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) dengan menjelaskan, bahwa saat para petani mendaftarkan tanah atau mengurus pensertipikatan tanahnya, mereka memiliki motif untuk memperjelas bidang tanah dan kepemilikan tanah. Pada awalnya motif ini berada pada Pemerintah Desa Banjarpanjang, tetapi kemudian menjadi motif para petani.

Lebih lanjut Sarhini, S.T. menjelaskan, bahwa pada awalnya Pemerintah Desa Banjarpanjang berpandangan hak milik atas tanah petani perlu ditata, dan hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa pada tahun 2014 mengajukan permohonan PRONA ke Kantor Pertanahan. Pemerintah Desa Banjarpanjang mengetahui, bahwa selama ini tanah-tanah petani tidak mempunyai bukti kepemilikan, sehingga perlu diberi bukti, berupa sertipikat hak atas tanah, agar tanah petani menjadi tertib. Setelah mendapat informasi, bahwa permohonan PRONA dikabulkan, maka dilakukan persiapan, terutama dengan cara mengumumkannya di tiap-tiap RT. Sebagaimana diketahui jumlah RT di Dusun Panjang atau RW.01 sebanyak 6 RT, sedangkan jumlah RT di Dusun Pulutan atau RW.02 sebanyak 2 RT, sehingga jumlah RT di desa ini sebanyak 8 RT.

**Kedua**, motif melindungi kepemilikan tanah, yang awalnya berupa keinginan petani untuk memperjelas bidang tanah dan kepemilikan tanah. Motif ini berguna



sebagai pendorong agar tidak ada pihak lain yang “mengganggu” kepemilikannya. Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna) menjelaskan, bahwa kepemilikan tanah inilah yang sering menimbulkan sengketa, walaupun pada akhirnya sebagian berhasil diselesaikan di tingkat desa. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah tingkat desa sangat mengandalkan kepiawaian Kepala dan Sekretaris Desa Banjarpanjang.

Suparna menjelaskan, bahwa pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang tidak memposisikan Sekretaris Desa Banjarpanjang sebagai pihak yang terkait dengan Panitia PRONA Desa Banjarpanjang, karena lebih tepat ketika memberi posisi di luar kepanitian kepada Sekretaris Desa Banjarpanjang. Meskipun tetap saja Sekretaris Desa Banjarpanjang bertanggungjawab untuk menangani seluruh administrasi (pemberkasan) bidang tanah yang terkait dengan PRONA. Bila saat PRONA ada masalah, maka pada awalnya ditangani oleh kepala dukuh dan tokoh di dukuh setempat, bila belum berhasil diselesaikan, maka ditangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Banjarpanjang dengan dibuatkan berita acara penyelesaian.

**Ketiga**, motif memanfaatkan kepemilikan tanah, sebagai kelanjutan dari motif memperjelas bidang tanah dan kepemilikan tanah, serta motif melindungi kepemilikan tanah. Sudarsono (seorang petani Dusun Pulutan, Desa Banjarpanjang) menjelaskan, bahwa bagi para petani memanfaatkan kepemilikan tanah merupakan sesuatu yang penting. Sebagai contoh, sertipikat hak atas tanah yang awalnya adalah bukti pemilikan tanah, yang perlu dimiliki agar petani dapat menggarap tanahnya dengan tenang, akhirnya menjadi instrumen perolehan kredit. Selain itu, tanah yang telah bersertipikat hak atas tanah dapat dihadikan agunan saat mengajukan kredit ke bank. Tanah yang telah bersertipikat harga jualnya juga naik, contoh bidang tanah yang dimilikinya, waktu beli harganya sebesar Rp. 40 juta dan saat setelah bersertipikat bila dijual harganya sebesar Rp. 100 juta. Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Sudarsono, Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna) menambahkan, bahwa ada pula peserta PRONA yang mengambil kredit di bank untuk usaha ternak ayam potong, selain itu ada pula yang mengambil kredit

dari BRI untuk membeli pompa air, dan ada juga yang mengambil kredit untuk usaha berdagang obat-obat pertanian dan pupuk.

## 2. Pengamatan

Selain motif, saat transmisi sosial berlangsung, para petani juga melakukan pengamatan, dengan rincian sebagai berikut: **Pertama**, para petani mengamati isi sosialisasi. Sebagaimana diketahui saat pelaksanaan PRONA di desa, para petani menghadiri, mendengarkan, dan memperhatikan isi sosialisasi yang disampaikan para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Kondisi ini memberi kesempatan pada para petani untuk mengamati isi sosialisasi, dan menyerap berbagai informasi yang disampaikan para petugas. Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna) menjelaskan, bahwa di masa lalu, masyarakat tidak peduli dengan tanahnya, setelah mendapat penyuluhan saat PRONA, barulah masyarakat mengerti tentang tanahnya.

Suparna menambahkan, bahwa pengajuan proposal permohonan PRONA ke Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, bukan karena masyarakat sudah mengerti tentang pentingnya sertipikat hak atas tanah, melainkan karena Kepala Desa Banjarpanjang mengerti tentang pentingnya sertipikat hak atas tanah, yang kemudian didiskusikan dan mendapat persetujuan LPM Desa Banjarpanjang dan BPD Desa Banjarpanjang. Akhirnya atas dukungan kepala dan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang berjalan lancar. Hasil PRONA yang berupa data bidang tanah, selanjutnya digunakan untuk memperbarui Buku C Desa Banjarpanjang.

**Kedua**, para petani mengamati pelaksanaan sosialisasi, misalnya sosialisasi pelaksanaan PRONA di desa. Informasi yang diserap para petani ketika sosialisasi PRONA, beriringan dengan pengamatan para petani atas pelaksanaan sosialisasi. Para petani melihat koordinasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Pemerintah Desa, dan Panitia PRONA Desa, yang menghasilkan kelancaran pelaksanaan sosialisasi. Kamituwo atau Kepala Dusun Pulutan (Zainudin) menjelaskan, bahwa koordinasi berjalan baik, sehingga petani calon

peserta PRONA dapat menghadiri sosialisasi, dan bersikap aktif dalam acara sosialisasi tersebut.

**Ketiga**, petani mengamati pelayanan petugas kantor pertanahan, terutama yang terkait dengan kegiatan pemberkasan dan pengukuran. Kelengkapan informasi yang diserap oleh para petani saat sosialisasi PRONA, menjadi dasar bagi mereka untuk mengamati dan menilai pelayanan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan saat pengukuran, pemeriksaan berkas di lapangan, publikasi pengumuman, dan saat penyerahan sertipikat hak atas tanah bagi petani. Selain pelayanan pada saat pelaksanaan program PRONA, petugas kantor pertanahan juga melayani masyarakat (termasuk petani), yang ingin mengurus sertipikat hak atas tanahnya secara individual di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.

Kepala Desa Cepoko (Saefudin) menjelaskan, bahwa masyarakatnya telah mengamati pelayanan kantor pertanahan, dan beranggapan yang telah dilakukan kantor pertanahan sudah baik. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat Desa Cepoko terhadap pensertipikatan hak atas tanah relatif tinggi. Akibatnya Pemerintah Desa Cepoko tidak pernah mengajukan permohonan pelaksanaan PRONA di desanya. Kesadaran yang tinggi ditandai oleh fakta, bahwa setiap selesai melakukan jual beli, masyarakat segera melakukan sertifikasi hak atas tanah.

**Keempat**, para petani mengamati prospek kepemilikan tanah, terutama yang berkaitan dengan sertipikat hak atas tanah. Para petani mengetahui, bahwa bila bidang tanah mereka telah memiliki sertipikat hak atas tanah, maka bidang tanahnya relatif aman, karena tidak ada lagi pihak lain yang dapat menggangu gugat. Selain itu, para petani juga dapat mengagunkan hak atas tanahnya, untuk mendapatkan kredit usaha dari bank.

Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) menjelaskan, rasa aman itu telah menyemangati para petani di Desa Cepoko dalam mengurus sertipikat hak atas tanah secara individual. Rasa aman masih ditambah lagi dengan rasa nyaman, ketika Pemerintah Desa Cepoko menyatakan pelayanan pertanahan di Kantor Desa Cepoko “murah-meriah”. Bahkan untuk membantu para petani mengurus sertipikatnya, Pemerintah Desa Cepoko bekerjasama dengan salah seorang Notaris/PPAT (Suratmi, S.H., M.Kn), yang dapat dipercaya dalam

mengurus sertipikat tanah petani. Unikny lagi, bila masyarakat belum punya uang untuk mengurus sertipikat hak atas tanah, maka difasilitasi untuk mendapat kredit dari bank.

### 3. Kesiadaan

Motif dan pengamatan para petani saat transmisi sosial, akhirnya mendorong mereka untuk memiliki kesediaan, dengan rincian sebagai berikut: **Pertama**, kesediaan para petani menghadiri sosialisasi, yang didasari rasa ketertarikan. Sebagaimana diketahui ketertarikan para petani pada program sertifikasi hak atas tanah, yang dikemas dalam kegiatan PRONA nampak saat mereka bersedia menghadiri sosialisasi PRONA. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) menjelaskan, bahwa para petani hadir pada acara sosialisasi PRONA, karena acara ini penting bagi petani, dan menambah pengetahuan para petani tentang pertanahan, serta karena dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.

**Kedua**, kesediaan para petani berpartisipasi dalam sosialisasi, setelah mereka hadir dalam acara tersebut. Kehadiran para petani saat sosialisasi PRONA semakin lengkap, saat mereka berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan itu. Sebagian dari mereka ada yang membantu Panitia PRONA Desa, agar acara berjalan lancar dengan turut menyiapkan sarana pendukung. Sementara itu, sebagian besar terlibat dalam “transmisi nilai-nilai pertanahan”, yang mengalir dari petugas kantor pertanahan ke para petani. Intensitas keterlibatan menguat, saat beberapa petani mengajukan pertanyaan, yang terkait dengan PRONA.

Transmisi nilai-nilai pertanahan kepada para petani berlangsung lancar ketika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan terlibat langsung sebagai narasumber. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) yang menjelaskan, bahwa sosialisasi pelaksanaan PRONA di desanya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” (Sukiran) juga memberikan keterangan adanya kesediaan para petani untuk berpartisipasi dalam sosialisasi pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang. Sukiran memberi alasan, bahwa pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang sesungguhnya diinginkan oleh para petani, sehingga mereka aktif atau

berpartisipasi dalam sosialisasi, yang membahas hak dan kewajiban peserta PRONA. Selain itu, sosialisasi pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang berjalan lancar, karena kepala dan petugas kantor pertanahan bersedia memberi penjelasan se jelas-jelasnya kepada perangkat desa, tokoh, dan masyarakat Desa Banjarpanjang.

Sementara itu, dalam konteks kesediaan berpartisipasi dalam sosialisasi, Kamituwo atau Kepala Dusun Pulutan (Zainudin) menjelaskan, bahwa para petani peserta PRONA bersedia menghadiri sosialisasi, dan bersikap aktif saat sosialisasi. Penjelasan ini dibenarkan oleh Ruslan (petani dari Dusun Panjang) yang menjelaskan, bahwa setelah para petani mengetahui isi sosialisasi PRONA, dan melihat pelaksanaannya, maka mereka kemudian aktif dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

**Ketiga**, kesediaan para petani berpartisipasi dalam penyiapan alat bukti, yang sesungguhnya berkaitan dengan upaya mereka melakukan klaim atas tanah. Partisipasi para petani tidak hanya saat sosialisasi, tetapi terus menguat dalam bentuk penyiapan alat bukti, yang terkait dengan kepemilikan bidang tanahnya. Kesediaan para petani menyiapkan alat bukti ditandai, ketika mereka mulai mengurus alat bukti kepemilikan tanah di kantor desa. Buku C Desa menjadi andalan dan rujukan para petani dan perangkat desa dalam menelusuri riwayat kepemilikan tanah, yang nantinya akan menjadi dasar pembuatan surat keterangan atau salinan Buku C Desa, dan berfungsi sebagai salah satu bukti kepemilikan tanah, yang disebut dengan “alas hak”.

Sekretaris Desa Cepoko tahun 2015-sekarang (Agus Budi) menjelaskan, bahwa dalam rangka membantu para petani, pemerintah desa berusaha melakukan penyesuaian pola pemberkasan bidang tanah agar sesuai dengan kondisi saat ini, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Tetapi penanganan berkas hak atas tanah seringkali terkendala oleh kesulitan melacak hubungan darah antara ahli waris atau orang yang mengaku ahli waris dengan pemegang kulen, atau orang yang namanya tercatat pada Buku C Desa pada tahun 1960. Untuk itu, dibutuhkan kesaksian dari orang-orang yang tergolong lanjut usia (sepuh), yang untuk Desa

Cepoko masih dibutuhkan bantuan dan keterangan Sekretaris Desa Cepoko tahun 2006-2015, yaitu Suwarno D.

Berbeda dengan para petani Desa Cepoko yang memilih jalur permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual, maka petani Desa Banjarpanjang lebih memilih jalur permohonan sertipikasi hak atas tanah secara massal yang menggunakan skema (program) PRONA. Meskipun demikian, para petani Desa Banjarpanjang tidak kalah semangatnya dengan para petani Desa Cepoko dalam hal persiapan alat bukti.

Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) menjelaskan, bahwa perangkat desa dan Panitia PRONA Desa aktif menyiapkan alat bukti bagi pensertipikatan hak atas tanah, yang selanjutnya oleh Panitia PRONA Desa berkas (alat bukti) tersebut diserahkan kepada para petugas kantor pertanahan. Selanjutnya petugas kantor pertanahan yang menentukan kelayakan berkas untuk diproses. Ketika belum layak, maka petugas kantor pertanahan akan menghubungi Ketua Panitia PRONA Desa, agar mengirim utusan untuk mengambil berkas guna perbaikan seperlunya.

Panitia PRONA Desa bersungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai penghubung antara petugas kantor pertanahan dengan para petani, karena panitia mendapat dukungan dari petani, seluruh kelompok tani, dan dari Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang. Bahkan biaya operasional Panitia PRONA Desa telah mendapat dukungan peserta PRONA, dengan kesediaan mereka urun biaya, untuk membeli patok beton, materai, dan mengurus pemberkasan di desa. Dukungan biasa operasional Panitia PRONA Desa mendapat dukungan dari peserta PRONA sebesar Rp. 350.000,- per bidang. Para peserta PRONA tetap bersemangat berpartisipasi dalam kegiatan PRONA, karena ternyata peralihan hak atas tanah yang dilakukan peserta PRONA tidak terkena BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan), karena SPPT PBB-nya dibawah Rp. 60 juta.

Kesediaan para petani menyiapkan alat bukti adakalanya perlu dibantu oleh perangkat desa, karena meskipun memiliki tanah ada petani yang gagal menemukan tanahnya dilapangan. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) dengan menjelaskan, bahwa inilah kenyataan yang pernah terjadi di desanya.

Suwarno D. kemudian menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa Cepoko pernah membantu menyelesaikan persoalan seorang petani, yang mendapat warisan tanah dari orangtuanya, tetapi ia tidak mengetahui letak tanah tersebut. Dengan memanfaatkan administrasi pertanahan desa dan berbagai catatan yang mendukungnya, Pemerintah Desa Cepoko akhirnya berhasil melacak keberadaan tanah tersebut, yang memiliki ukuran (10 x 4) meter persegi, dan tanah tersebut dimanfaatkan untuk menanam rumput oleh petani yang bertempat tinggal di dekat lokasi tanah tersebut.

Setelah berhasil menemukan tanah tersebut, Pemerintah Desa Cepoko selanjutnya membantu petani yang bersangkutan dalam menyiapkan alat bukti. Bantuan Pemerintah Desa Cepoko ini tentu saja berbasis pada data yang tersedia di kantor desa, dan kesediaan petani yang bersangkutan dalam menyiapkan alat bukti. Dengan demikian kesediaan petani menyiapkan alat bukti membutuhkan bantuan pemerintah desa, baik dalam konteks permohonan sertifikasi hak atas tanah secara massal, seperti dalam pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang; maupun dalam konteks permohonan sertifikasi hak atas tanah secara individual, seperti di Desa Cepoko.

**Keempat**, kesediaan para petani berpartisipasi dalam pengumpulan data lapangan, untuk memperkuat bukti tertulis yang telah ada. Setelah alat bukti disiapkan dengan sebaik-baiknya, para petani kemudian berpartisipasi dalam pengumpulan data lapangan. Partisipasi para petani pada tahap ini dijelaskan oleh Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) dengan menyatakan, bahwa setelah patok beton dipasang oleh masyarakat barulah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.

Sarhini, S.T. menambahkan, bahwa untuk mengukur 700 bidang tanah milik petani, Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan menurunkan 12 orang petugas ukur, sehingga mampu menyelesaikan pengukuran dalam kurun waktu 2 (dua) bulan. Hal dapat dilaksanakan dengan rata-rata kepemilikan tanah di Desa Banjarpanjang seluas 1.000 meter persegi, dan telah ada kegiatan persiapan untuk memperlancar pengukuran. Kegiatan tersebut berupa penjelasan Panitia PRONA Desa kepada para petani, bahwa tanda batas harus sudah dipasang sebelum diukur, ukuran luas

bidang tanah mengikuti hasil ukuran petugas kantor pertanahan. Dengan demikian para petani menyadari bahwa hasil ukuran petugas kantor pertanahan merupakan hasil ukuran yang resmi dan berlaku, meskipun ada hasil ukuran atau perhitungan luas tanah yang berasal dari: (1) hasil ukuran SPPT, dan (2) hasil ukuran Letter-C.

Hasil ukuran luas bidang tanah merupakan salah satu data lapangan yang penting, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan penolakan dari petani. Kondisi ini tidak hanya berlaku pada permohonan sertipikasi hak atas tanah secara massal, seperti pada pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang; melainkan juga terjadi pada permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual, seperti di Desa Cepoko.

Oleh karena itu, perangkat Desa Cepoko selalu menjelaskan, bahwa hasil ukuran luas bidang tanah yang resmi dan berlaku adalah hasil ukuran petugas kantor pertanahan. Meskipun demikian Pemerintah Desa Cepoko tetap memanfaatkan Peta Bidang Tanah versi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebagai bekal saat orientasi lapangan. Untuk hal ini, Kepala Desa Cepoko (Saefudin) menjelaskan, bahwa pada tahun 2010 melalui SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak), Pemerintah Desa Banjarpanjang memperoleh Peta Bidang Tanah versi PBB, yang kemudian dimanfaatkan sebagai gambaran posisi bidang tanah di seluruh desa dan sebagai bekal saat orientasi lapangan.

**Kelima**, kesediaan para petani berpartisipasi dalam merespon pengumuman, agar dapat mencegah terjadinya kesalahan subyek dan obyek tanah dalam sertipikat hak atas tanah. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) menjelaskan, bahwa oleh karena menjelang penerbitan sertipikat hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan mengeluarkan pengumuman, maka para petani berpartisipasi dengan cara membantu pemasangan dan menjaga pengumuman tersebut, agar dapat dilihat dan dibaca oleh banyak orang.

Tetapi yang paling utama, menurut Sarhini, S.T. adalah kesungguhan para petani membaca pengumuman, sehingga mereka dapat memberi masukan bila ada kesalahan dalam pengumuman tersebut. Sarhini, S.T. menambahkan, bahwa pengumuman hasil pemberkasan dan pengukuran dilaksanakan di kantor desa selama 2 (dua) bulan. Pernyataan dari Sarhini, S.T. ini dikoreksi oleh staf Kantor



Pertanahan Kabupaten Magetan dengan mengatakan, bahwa pengumuman yang dipasang di kantor desa dan kantor pertanahan, dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari.

**Keenam**, kesediaan para petani berpartisipasi dalam penerimaan sertipikat hak atas tanah, yang merupakan hasil akhir dari proses sertipikasi hak atas tanah atau pendaftaran tanah. Sebagaimana diketahui puncak dari seluruh partisipasi para petani yang berlangsung berbulan-bulan dalam sertipikasi hak atas tanah melalui PRONA, adalah ketika mereka berpartisipasi dalam acara penerimaan sertipikat hak atas tanah, yang dalam perspektif Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan diberi nama “penyerahan” sertipikat hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan (Priyo Hutomo) menjelaskan, bahwa antusiasme masyarakat Kabupaten Magetan terhadap upaya sertipikasi tanah massal termasuk tinggi. Hal ini dikarenakan saat penyerahan sertipikat biasanya dihadiri Bupati Magetan dan para kepala dinas. Saat memberi sambutan, Bupati menjelaskan bahwa setelah tanah selesai disertipikatkan, maka dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Magetan akan memberi program pemberdayaan masyarakat.

Dengan ucapan “senada”, Sarbini, S.T. yang menjabat sebagai Kepala Desa Banjarpanjang menjelaskan, bahwa antusiasme masyarakat nampak pada aktivitas, sebagai berikut: Pertama, setelah sertipikat hak atas tanah dari hasil PRONA telah selesai diproses, maka penyerahannya dilakukan di Balai Desa Banjarpanjang yang dihadiri oleh Asisten I Bupati Magetan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, para kepala dinas yang terkait dengan petani, perbankan, dan para penerima sertipikat tanah sebanyak 700 orang. Kedua, setelah memiliki sertipikat hak atas tanah, beberapa petani segera mengagunkan tanahnya, dengan memperoleh KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari BRI yang nilainya dapat mencapai Rp. 25 juta.

### **C. Interaksi Petugas Kantor Pertanahan Dengan Para Petani**

#### **1. Membangun Kepercayaan**

Petugas kantor pertanahan dan para petani yang terlibat dalam transmisi sosial selanjutnya berinteraksi, yang memberi kesempatan pada keduanya untuk membangun kepercayaan, dengan rincian sebagai berikut: **Pertama**, kepercayaan

para petani terhadap motif petugas kantor pertanahan. Sebagaimana diketahui ketika pelaksanaan PRONA dilaksanakan di suatu desa, maka saat itu terjadilah interaksi antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani. Interaksi tersebut memberi kesempatan pada petugas kantor pertanahan untuk membangun kepercayaan para petani kepadanya. Pada sisi lain, petani juga berkesempatan untuk percaya atau tidak percaya kepada petugas kantor pertanahan. Kepercayaan petani kepada petugas kantor pertanahan juga meliputi kepercayaan mereka terhadap motif petugas, saat melaksanakan PRONA di desanya.

Sebagaimana biasanya, pada saat petugas kantor pertanahan berinteraksi dengan petani, para petugas ini berupaya agar para petani percaya padanya. Mereka (petugas kantor pertanahan) berupaya agar para petani percaya terhadap motifnya, untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat bagi petani. Sementara itu, para petani berupaya untuk membangun rasa percaya terhadap petugas kantor pertanahan, dengan menyadari bahwa tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan sudah tepat dan memang diperlukan serta berkaitan dengan kepentingan petani.

**Kedua**, kepercayaan para petani terhadap tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan. Upaya petani untuk mempercayai petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan akan mewujudkan, bila tindakan dan perilaku petugas tidak menyimpang dari motif yang dimiliki, yaitu untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat bagi petani. Berkaitan dengan hal ini Sekretaris Desa Cepoko (Agus Budi) menjelaskan, bahwa motif itu membuat petugas kantor pertanahan berhati-hati dalam melakukan tindakan.

Semangat kehati-hatian ini dicontoh oleh Pemerintah Desa Cepoko dalam menangani pertanahan di wilayahnya, misal: bila akan ada jual beli tanah, maka calon penjual terlebih dahulu berkonsultasi dengan pemerintah desa. Selanjutnya diadakan pertemuan antara penjual dan pembeli dengan pemerintah desa, yang oleh pemerintah desa disebut “sidang pertanahan”. Pada sidang ini dibuatkan berita acara yang berisi kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Setelah itu, kepada pembeli disarankan mensertipikatkan tanahnya (bila belum bersertipikat) atau

melakukan balik nama (bila sudah bersertipikat) dengan memanfaatkan jasa PPAT yang telah bekerjasama dengan pemerintah desa.

**Ketiga**, kepercayaan para petani terhadap ketepatan dan relevansi tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan. Kepercayaan para petani kepada petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan menguat, ketika tindakan dan perilaku petugas ternyata juga tepat, diperlukan, dan berkaitan dengan kepentingan petani. Suparna (Sekretaris Desa Banjarpanjang) menjelaskan, bahwa kepercayaan inilah yang mendorong Kepala Desa Banjarpanjang memiliki ide sertifikasi hak atas tanah para petani di desa ini, melalui pelaksanaan program PRONA di Desa Banjarpanjang.

Suparna mengemukakan, bahwa tahun 2014, Kepala Desa Banjarpanjang mengajukan proposal (permohonan) bagi pelaksanaan program PRONA di Desa Banjarpanjang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Untuk menyusun proposal tersebut, terlebih dahulu diadakan musyawarah yang dihadiri LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Banjarpanjang, dan BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Banjarpanjang, serta Pemerintah Desa Banjarpanjang, yang dipimpin oleh Kepala Desa Banjarpanjang. Setelah berhasil menyusun proposal, maka proposal tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan melalui Camat Ngariboyo.

Ketepatan dan relevansi tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan tidak hanya membangun kepercayaan para petani dalam konteks permohonan sertifikasi hak atas tanah secara massal, sebagaimana pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang; melainkan juga mampu membangun kepercayaan para petani dalam konteks permohonan sertifikasi hak atas tanah secara individual, sebagaimana yang terjadi di Desa Cepoko.

Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) menjelaskan, bahwa para petani di Desa Cepoko, bila telah membeli tanah, langsung mengurus balik nama sertipikat hak atas tanahnya. Bila bidang tanahnya belum bersertipikat, maka para petani di desa ini akan segera mengurus sertipikat hak atas tanahnya. Hal ini dilakukan oleh para petani, karena sudah mengerti pentingnya sertipikat hak atas tanah.

Meskipun Suwarno D. hanyalah seorang mantan Sekretaris Desa Cepoko, tetapi informasi ini akurat karena ia menjabat Sekretaris Desa Cepoko pada 2006 hingga 2015. Sebagaimana diketahui perjalanan karier Suwarno D., sebagai berikut: (1) sebagai staf Dinas Pertanian dan Peternakan, tahun 1977 – 1982; (2) sebagai staf Kecamatan Panekan, pada tahun 1982 – 1991; (3) sebagai Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum Desa Cepoko, tahun 1991 – 2006; dan (4) sebagai Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006 – 2015.

## 2. Membangun Hubungan

Setelah para petugas kantor pertanahan dan para petani berinteraksi, dan berhasil membangun kepercayaan, selanjutnya mereka berupaya untuk membangun hubungan, dengan rincian sebagai berikut: **Pertama**, petugas kantor pertanahan dan para petani membangun hubungan formal terkait pelaksanaan tugas. Interaksi antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani, yang didasari oleh motif petugas untuk melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat bagi petani, selanjutnya direspon oleh para petani dalam bentuk kepercayaan terhadap hal itu. Kepercayaan ini mewujud, ketika ternyata tindakan dan perilaku petugas tidak menyimpang dari motif yang dimiliki, bahkan semakin menguat ketika ternyata tindakan dan perilaku petugas ternyata tepat, diperlukan, dan berkaitan dengan kepentingan petani. Hal ini menjadi basis bagi dibangunnya hubungan antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani. Saat hubungan itu dikaitkan dengan pelaksanaan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, maka terbentuklah hubungan formal antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani.

Hubungan formal antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani dijelaskan oleh Kamituwo atau Kepala Dusun Pulutan (Zainudin) sebagai sesuatu yang baik. Ia menjelaskan, bahwa hubungan formal dibangun antara para petani dengan 12 (dua belas) orang petugas ukur yang dikirim oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke Desa Banjarpanjang. Kerjasama antara para petani dengan petugas kantor pertanahan dalam frame hubungan formal,

akhirnya menghasilkan kelancaran bagi pengukuran di Dusun Pulutan, Desa Banjarpanjang.

Zainudin mengungkapkan, bahwa untuk tiap harinya kantor pertanahan mengirim 12 (dua belas) orang petugas ukur, yang disebarkan di beberapa blok, sehingga dalam dua bulan pengukuran 700 bidang tanah di Desa Banjarpanjang dapat diselesaikan. Untuk menjamin kelancaran pengukuran, maka para petani pemilik tanah telah terlebih dahulu memasang tanda batas. Pemasangan tanda batas atau patok dimaksudkan, untuk mencegah sengketa di waktu akan datang.

Ketentuan ini (memasang tanda batas) tidak dirasa memberatkan bagi pemilik tanah, karena bila telah memiliki sertipikat hak atas tanah, maka mereka dapat mengajukan kredit ke bank sebesar Rp. 25 juta, yang biasanya digunakan untuk usaha ternak ayam. Sebaliknya, bila belum bersertipikat, maka dengan berbekal SPPT PBB, pemilik tanah hanya dapat mengajukan kredit ke bank sebesar Rp. 5 juta. Oleh karena itu, 700 bidang tanah yang disertifikasi hak atas tanahnya melalui program PRONA sangat membantu petani, masyarakat, dan pemerintah desa, karena 30%-nya telah diagunkan ke bank untuk mendapat kredit usaha, yang memunculkan usaha-usaha kecil di Desa Banjarpanjang.

**Kedua**, petugas kantor pertanahan dan para petani membangun hubungan semi formal terkait pelaksanaan tugas. Hubungan formal yang semakin intens antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani, lambat-laun mencair sesuai dengan ciri sosial manusia, sehingga menurunkan “tensi” formalitasnya. Saling memahami posisi masing-masing, semakin menguatkan kerjasama mereka, dan perlahan-lahan menumbuhkan sisi semi formal hubungan mereka. Tumbuh hubungan antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani yang agak personal, yang justru diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Hubungan agak personal, tidak terlalu formal, atau bisa disebut “semi formal” dijelaskan oleh Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) dengan mengatakan, bahwa bila ada masalah tanah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, maka kepala desa segera berkonsultasi dengan petugas kantor pertanahan. Perangkat desa sering bertemu dengan petugas kantor pertanahan saat pemberkasan

(saat Panitia A meninjau lapangan), untuk mencocokkan data yang ada di kantor pertanahan dengan data yang ada di kantor desa (Buku C Desa). Selain itu, juga saat petugas kantor pertanahan melakukan pengukuran dan pengumuman.

Oleh karena seringnya bertemu dengan petugas kantor pertanahan, maka hubungan perangkat Desa Cepoko dengan petugas kantor pertanahan sudah mencair hingga menjadi hubungan agak personal, tidak terlalu formal, atau semi formal. Hubungan berguna bagi perangkat desa, karena dapat bertanya beberapa informasi tentang pertanahan, dan membuat perangkat desa percaya diri ketika melayani para petani (masyarakat) di bidang pertanahan.

Sebagaimana diketahui peran perangkat desa dalam menangani pertanahan di desa sangat penting, karena mereka berhadapan langsung dengan petani. Sebagai contoh, untuk membantu petani mengurus tanahnya, pemerintah desa telah siap membantu menyiapkan alat bukti, seperti salinan petok atau IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah), Daftar Gogolan, Buku C Desa. Bila petani yang mengurus tanahnya masih bingung, maka akan dibantu melacak ahli waris dan pewaris hingga ke seseorang yang namanya ada di Buku C Desa. Selain itu, bila ada petani yang belum tahu tentang riwayat tanahnya, maka akan dilacak oleh pemerintah desa. Caranya pertama-tama mencocokkan keterangan lisan yang diberikan oleh yang bersangkutan dengan kondisi di lapangan dan orang-orang yang tahu tentang tanah tersebut. Setelah jelas urutan pewarisannya barulah dilacak di Buku C Desa.

Suwarno D. (Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015) menjelaskan wilayah Desa Cepoko termasuk luas, sehingga perangkat desanya perlu serius dalam mengelola pertanahan. Desa Cepoko terdiri dari tiga dusun atau dukuh, yaitu: (1) Dusun Sadon, yang juga merupakan wilayah kerja RW.01; (2) Dusun Pandak, yang juga merupakan wilayah kerja RW.02; dan (3) Dusun Poko, yang juga merupakan wilayah kerja RW.03.

Keseriusan perangkat Desa Cepoko nampak, ketika mereka membantu petani melakukan sertifikasi hak atas tanah melalui jalur permohonan secara individual. Setelah berkas pengurusan sertifikat tanah mampu disiapkan oleh petani, maka pemerintah desa memberi arahan sesuai informasi dari petugas kantor pertanahan, agar: (1) petani atau pihak yang mengajukan permohonan sertifikat tanah

menyiapkan patok, khususnya patok beton; (2) kemudian perangkat desa akan membuat sketsa tanah tersebut, untuk memperkirakan luas, dan memberi penjelasan tentang perkiraan biaya yang nantinya akan dibayar oleh pemohon atau petani tersebut; dan (3) pemerintah desa akan bekerjasama dengan PPAT, Suratmi S.H., M.Kn. untuk mengurusnya ke kantor pertanahan.

Dalam konteks kekompakan para petani, Suwarno D. menjelaskan, bahwa para petani sangat kompak terutama dalam pemasangan patok atau tanda batas pada batas bidang tanah. Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah, dengan disaksikan oleh para tetangga yang berbatasan dan perangkat desa. Pada umumnya kegiatan ini berlangsung lancar, karena para tetangga yang berbatasan dan seluruh pemilik tanah di Desa Cepoko menyadari, bahwa mereka saling membutuhkan saat mengurus sertipikat tanah.

**Ketiga**, petugas kantor pertanahan dan para petani membangun hubungan personal terkait pelaksanaan tugas. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani yang agak personal, kemudian meningkat menjadi lebih personal, tetapi masih terkait dengan pelaksanaan tugas. Akhirnya tanpa terasa mereka membentuk hubungan personal yang terkait dengan pelaksanaan tugas, sehingga beberapa masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan lebih manusiawi.

Dalam konteks hubungan personal yang terkait dengan pelaksanaan tugas, Kepala Desa Banjarpanjang (Sarbini, S.T.) menjelaskan dengan rinci, sebagai berikut: Sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Banjarpanjang, ia pernah bertugas sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, yang kantornya berdekatan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, sehingga sering berinteraksi dengan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.

Hasil diskusi dengan petugas kantor pertanahan berupa informasi, bahwa PRONA biayanya murah. Selain itu, karena Desa Banjarpanjang adalah desa tertinggal, maka bila Pemerintah Desa Banjarpanjang bersedia mengajukan permohonan pelaksanaan PRONA di desanya, besar kemungkinan permohonan yang diajukan akan dikabulkan. Oleh karena itu, saat menjabat Kepala Desa Cepoko, ia selaku Pemerintah Desa Cepoko mengajukan proposal pelaksanaan

PRONA sebanyak 1.300 bidang tanah di Desa Banjarpanjang pada tahun 2014. Pada tahun 2015 permohonan ini dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan jumlah bidang yang dapat diikuti-sertakan sebanyak 700 bidang.

Hubungan personal yang terkait dengan pelaksanaan tugas tidak hanya muncul saat para petani mengajukan permohonan sertipikasi hak atas tanah secara massal, seperti yang terjadi di Desa Banjarpanjang; melainkan juga dapat terjadi saat para petani mengajukan permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual, seperti yang terjadi di Desa Cepoko. Hal ini diungkapkan Sekretaris Desa Cepoko, pada tahun 2006-2015 (Suwarno D.) dengan menjelaskan, bahwa hubungan personal Kepala Desa Cepoko dengan salah seorang staf Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan telah menginspirasi Kepala Desa Cepoko, untuk melakukan program sertipikasi tanah kas Desa Cepoko.

Suwarno D. menjelaskan, bahwa saat ini (tahun 2016) Pemerintah Desa Cepoko sedang menyiapkan program sertipikasi tanah kas desa. Persiapan yang telah dilakukan, antara lain: (1) pemasangan patok batas tanah kas desa, yang dilakukan secara bergotong royong oleh seluruh perangkat desa; (2) para perangkat desa melakukan urunan untuk membeli patok, demi menyukseskan program tersebut; dan (3) sekretaris desa telah membuat sketsa bidang tanah kas desa.

**Keempat**, petugas kantor pertanahan dan para petani membangun hubungan personal tidak terkait pelaksanaan tugas. Hubungan antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani yang telah bersifat personal, tetapi masih terkait dengan pelaksanaan tugas, perlahan-lahan berubah menjadi hubungan personal yang tidak lagi terkait dengan pelaksanaan tugas. Saat itu sebagian petugas kantor pertanahan telah memiliki sahabat salah satu atau beberapa orang petani, dan mereka seringkali mendiskusikan hal-hal yang tidak memiliki hubungan dengan pertanahan. Misalnya mereka kadang-kadang mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pertanian, kesalehan, dan cara mendidik anak.

Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna) menjelaskan, bahwa ia kadang-kadang berdiskusi dengan petugas kantor pertanahan yang tidak terkait dengan pertanahan. Hal ini karena ia telah berteman secara pribadi atau personal dengan salah seorang petugas kantor pertanahan, yang pertemanannya lebih dekat pada



persaudaraan. Sebagai contoh, ia berdiskusi dengan “saudaranya” tentang Desa Banjarpanjang yang memiliki PAUD (Pengasuhan Anak Usia Dini), yang ditangani oleh seorang pengajar dengan honor Rp. 2 juta per tahun. Ia juga berdiskusi tentang TPA (Taman Pendidikan Al Qur’an) yang ada di desa ini, dan pembinaan akhlak oleh tokoh agama kepada warga secara berkala. Selain itu, ia juga berdiskusi desa tentang RT Siaga, yaitu RT (Rukun Tetangga) yang siap mengatasi berbagai masalah, terutama kesehatan.

Sebagaimana Suparna, Sukiran (Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang) juga menjelaskan, bahwa ia berteman dengan salah seorang petugas kantor pertanahan, yang pertemanannya sudah seperti saudara (secara personal). Pertemanan ini seringkali membawa mereka pada diskusi yang tidak terkait dengan pertanahan. Sukiran dan “saudaranya” dari kantor pertanahan kadang-kadang lebih asyik mendiskusikan kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Banjarpanjang, seperti: (1) Kelompok Tani “Margoutomo”, (2) Kelompok Tani “Panjang”, (3) Kelompok Tani “Bumi Lestari”, dan (4) Kelompok Tani “Bumi Rahayu”. Selain itu, juga didiskusikan tentang kegiatan Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang, yang antara lain terkait dengan penggilingan padi yang dimilikinya, yang digunakan untuk melayani para anggotanya.

## BAB III

### PELAKSANAAN TRANSMISI SOSIAL

#### D. Wujud Transmisi Sosial

##### 4. Menghentikan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Masa Lalu

Transmisi sosial dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke para petani mewujudkan dalam bentuk penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang rinciannya sebagai berikut: **Pertama**, maksud penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, adalah proses ketika petugas kantor pertanahan berusaha menghentikan kebiasaan lama para petani di bidang pertanahan, dan menggantinya dengan kebiasaan baru di bidang pertanahan.

Penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu mampu memberi kesempatan, bagi munculnya kebiasaan baru di bidang pertanahan yang sesuai dengan ketentuan pertanahan masa kini. Tekanan ini memaksa tokoh petani dan para petani, agar bersedia meninggalkan kebiasaan lama di bidang pertanahan, karena kebiasaan baru di bidang pertanahan lebih sesuai dengan ketentuan pertanahan masa kini.

**Kedua**, alasan penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, yaitu untuk memperoleh kebiasaan baru di bidang pertanahan yang lebih sesuai dengan ketentuan pertanahan masa kini. Oleh karena itu, para petugas kantor pertanahan berupaya mengalihkan pengetahuan tentang ketentuan pertanahan dari dirinya kepada para petani.

**Ketiga**, prasyarat penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, berupa kesiapan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan memperkenalkan dan menunjukkan keunggulan nilai-nilai pertanahan masa kini. Promosi ini lalu direspon oleh para petani dengan menyerap informasi dan pengetahuan di bidang pertanahan dari petugas kantor pertanahan.

Respon ini “membuka pintu” bagi hadirnya nilai-nilai pertanahan masa kini di benak para petani, sehingga lambat laun mereka mulai mengabaikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang tidak relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Dengan demikian tidak seluruh nilai-nilai pertanahan masa lalu yang

dihentikan transmisinya, melainkan hanya yang tidak relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini saja yang dihentikan transmisinya.

**Keempat**, penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu memiliki prospek yang baik, ketika para petani menyadari keunggulan nilai-nilai pertanahan masa kini. Prospek ini diperkuat oleh munculnya kebiasaan pertanahan yang baru di kalangan petani, yang didukung oleh kantor pertanahan. Peluang masuknya kebiasaan baru di bidang pertanahan di kalangan petani semakin tinggi, karena pergumulan para petani dengan pertanahan, terutama saat mengurus sertifikasi hak atas tanah, baik secara massal melalui PRONA, maupun secara individual di kantor pertanahan.

Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko (Wahyu Sukmono) menjelaskan, bahwa nilai-nilai pertanahan masa lalu merupakan bentuk kearifan lokal pada zamannya. Oleh sebab itu, meskipun saat ini berlaku nilai-nilai pertanahan masa kini, tetapi semangat nilai-nilai pertanahan masa lalu perlu dihargai. Sebagai contoh kearifan lokal yang terkait dengan tanda batas, berupa penanaman tanaman andong atau trembesi. Pada masa lalu di sudut-sudut bidang tanah, ditanam batu sungai yang agak besar sebagai penanda bila tanda batas di permukaan tanah hilang. Saat penanaman andong atau trembesi dan penanaman batu sungai para tetangga batas juga hadir untuk menyaksikan.

Selain itu, Wahyu Sukmono menambahkan, bahwa ada juga nilai-nilai pertanahan masa lalu, yang berkaitan dengan penggarapan tanah dan bagi hasil, yang masih berlaku di Desa Cepoko, seperti: (1) maro, yaitu ketika pemilik tanah membantu penyediaan pupuk, sedangkan hasil panennya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap; (2) mertelu, yaitu ketika pemilik tanah mendapat bagian hasil panen sebesar 1/3 bagian, sedangkan penggarap mendapat bagian hasil panen sebesar 2/3 bagian. Meskipun tidak lazim, tetapi adakalanya pemilik tanah membantu penyediaan pupuk.

Penjelasan Wahyu Sukmono selaras dengan keterangan Suwarno D. (Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015) yang menyatakan, bahwa pada masa dahulu batas bidang tanah ditandai dengan tanaman, misalnya dengan tanaman andong merah, atau dadap. Alasannya, bila ditebas dapat tumbuh lagi dengan cepat.

Penanaman andong merah, atau dadap oleh pemilik tanah di sudut-sudut bidang tanah di hadiri oleh para tetangga batas.

Berdasarkan keterangan dari Wahyu Sukmono dan Suwarno D. diketahui, bahwa ada nilai-nilai pertanahan masa lalu yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini, yaitu hadirnya para tetangga batas saat pemilik tanah memasang tanda batas. Kehadiran para tetangga batas ini dalam perspektif masa kini disebut “*asas contradictoir delimitatie*”. Bagian nilai-nilai pertanahan masa lalu yang perlu diperbaiki, dan disesuaikan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini adalah tanda batasnya, yaitu mengganti tanaman dengan patok beton sebagai tanda batas.

Adanya nilai-nilai pertanahan masa lalu yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini, juga diungkapkan Kamituwo atau Kepala Dusun Panjang, Desa Banjarpanjang (Sadirun) dengan menjelaskan, bahwa untuk bidang-bidang tanah sawah, ada tradisi yang terkait dengan batas tanah di Desa Banjarpanjang, yaitu: (1) Bila bidang tanahnya datar, maka batas bidang tanah berada di tengah galengan atau pematang sawah. (2) Bila bidang tanahnya miring, maka batas bidang tanah berada di tepi galengan, sedangkan galengan milik pemilik tanah yang di bagian atas. (3) Tradisi ini telah disepakati warga dan masih berlaku hingga saat ini.

**Kelima**, proses penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu diawali dengan interaksi petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani. Selanjutnya petugas kantor pertanahan memperlihatkan keunggulan nilai-nilai pertanahan masa kini, dan diikuti dengan membandingkan kelemahan nilai-nilai pertanahan masa lalu, sehingga “memaksa” para petani memilih nilai-nilai pertanahan masa kini. Ketika para petani akhirnya “terpaksa” memilih nilai-nilai pertanahan masa kini, para petugas kantor pertanahan mendukung mereka, sehingga terhentilah transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, terutama yang tidak relevan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini.

## 5. Melakukan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan Masa Kini

Setelah menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, langkah selanjutnya dalam transmisi sosial dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke para petani, berupa upaya melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, yang rinciannya sebagai berikut: **Pertama**, maksud transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, yaitu memberi kesempatan pada para petani untuk mendapat pengetahuan pertanahan terbaru, yang berbeda dengan pengetahuan yang selama ini dimiliki oleh para petani. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, pengetahuan semacam ini memberi kemampuan para petani dalam melindungi dan memanfaatkan hak atas tanahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cepoko (Saefudin) saat menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan pertanahan terbaru, menjelaskan bahwa hal ini diperlukan agar para petani dapat memahami sulitnya melakukan pemberkasan surat-surat tanah. Sebagai contoh, di Desa Cepoko, ada beberapa bidang tanah yang sulit disertipikatkan, karena sulit mengumpulkan ahli waris yang telah turun temurun. Misalnya, ada pemilik tanah dalam letter C bernama Mustawi, ia mempunyai anak 9 orang, yang sebagian telah meninggal dunia, kemudian setelah beranak-pinak, saat ini ahli warisnya telah mencapai 106 orang, yang kesemuanya sulit dipertemukan untuk melakukan pemberkasan surat tanah.

Pada umumnya pemberkasan perolehan tanah yang berasal dari pewarisan di Desa Cepoko dilakukan secara musyawarah, dengan memanfaatkan Hari Raya Idul Fitri. Pada momen itu anggota-anggota keluarga yang merantau datang kembali ke Desa Cepoko, sehingga mereka dapat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah waris. Bila setelah bidang tanah waris dibagi-bagi secara musyawarah ternyata masih ada ahli waris yang belum datang, maka atas persetujuan pihak keluarga ahli waris, kepala desa menugaskan perangkat desa untuk mendatangi ahli waris yang belum datang saat hari raya, agar dapat menandatangani berkas waris. Selanjutnya oleh sekretaris desa dibuatkan bundel berkas waris atas nama pemegang letter C tahun 1960.

**Kedua**, alasan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) dengan menjelaskan,

bahwa ada alasan kuat, yang menyebabkan para petani bersedia mengikuti program sertipikasi hak atas tanah. Salah satu alasan kuat yang ada di kalangan para petani adalah keinginan untuk mengagunkan tanah, yang akhirnya akan membutuhkan sertipikat hak atas tanah. Lebih jauh Suwarno D. menjelaskan, bahwa pernah ada bidang tanah yang disertipikatkan, yang kemudian tanahnya diagunkan ke bank. Tetapi karena usaha dagang yang dilakukan tidak berhasil, dan uangnya juga digunakan untuk membiayai anaknya yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), maka akhirnya pemilik tanah tersebut bangkrut dan tanahnya dilelang oleh bank, dengan nilai Rp. 110 juta.

Penjelasan Suwarno D. tentang alasan para petani mensertipikatkan hak atas tanahnya, dapat dimaknai sebagai adanya kesediaan para petani melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, berupa pentingnya pensertipikatan hak atas tanah. Nilai-nilai pertanahan masa kini tersebut memberi kemampuan kepada para petani, untuk melindungi dan memanfaatkan hak atas tanahnya. Hal ini membuktikan, bahwa transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, merupakan sesuatu yang penting bagi petani.

Relevan dengan yang disampaikan Suwarno D., Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2015 - sekarang (Agus Budi) menjelaskan, bahwa pengamatan dan pengalamannya selama ini, memperlihatkan tentang relatif tingginya kesadaran pertanahan para petani, yang dibuktikan dengan tingginya keinginan masyarakat untuk mensertipikatkan hak atas tanahnya. Oleh karena itu, selaku Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2015 – sekarang, ia berupaya secara bertahap melakukan digitasi peta dan daftar, agar dapat disimpan secara elektronik, sehingga akan lebih memudahkan dalam memberi pelayanan yang terkait dengan sertipikasi hak atas tanah para petani.

**Ketiga**, transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini dapat berlangsung, karena petugas kantor pertanahan menyampaikannya dengan baik, dan para petani juga bersedia menerimanya dengan sukarela (senang hati). Pengetahuan pertanahan mudah diterima oleh para petani, karena petugas kantor pertanahan terlebih dahulu menyampaikannya ke perangkat desa dan tokoh petani, sehingga saat para petani

mengalami kesulitan memahaminya, perangkat desa dan tokoh petani dapat membantu menjelaskan.

Kesediaan para petani menerima nilai-nilai pertanahan masa kini juga disebabkan nilai-nilai tersebut merupakan kelanjutan nilai-nilai pertanahan masa lalu. Hal ini dijelaskan oleh Kamituwo atau Kepala Dusun Panjang (Sadirun) dengan menyatakan, bahwa para petani di Dusun Panjang yang menjadi peserta PRONA, aktif memasang patok batas di bidang tanahnya, yang saat pemasangan dihadiri oleh para tetangga batas.

Kesadaran ini telah ada sejak lama, dan terus dilaksanakan hingga saat ini, terutama ketika pelaksanaan PRONA. Kesadaran ini semakin kuat, karena ada pernyataan dari Ketua Panitia PRONA Desa, bahwa tanah yang bersengketa tidak akan diikuti-sertakan dalam kegiatan PRONA. Inilah bentuk dukungan para petani di Dusun Panjang terhadap program yang digagas oleh Pemerintah Desa Banjarpanjang, sebagaimana mereka juga mendukung keinginan Pemerintah Desa Banjarpanjang, untuk menjadikan desa ini sebagai “Desa Mandiri Pangan”.

**Keempat**, transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini memiliki prospek yang baik, karena nilai-nilai pertanahan masa kini yang “mengalir” (beralih) dari petugas kantor pertanahan ke para petani berguna bagi petani. Hal ini membuat para petani mampu melindungi hak atas tanahnya dengan format kekinian. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) menjelaskan prospek transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, dengan menyatakan bahwa saat pelaksanaan program PRONA, hal yang penting adalah penetapan batas oleh masyarakat (petani) dengan dibantu Panitia PRONA Desa, caranya: (1) Para tetangga yang berbatasan, kepala dusun, petugas dari Panitia PRONA Desa, dan pemilik tanah menetapkan batas bidang tanah; (2) Para pemilik tanah memasang patok sementara berupa patok bambu atau patok kayu sebagai tanda batas; (3) Pemilik tanah mengganti patok sementara dengan patok beton, yang merupakan patok permanen.

**Kelima**, transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini pada awalnya disampaikan oleh petugas kantor pertanahan kepada perangkat desa dan tokoh-tokoh petani. Kemudian petugas kantor pertanahan menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada

para petani, dengan dibantu oleh perangkat desa dan tokoh petani yang telah menerima nilai-nilai tersebut terlebih dahulu.

Mantan Sekretaris Desa Cepoko (Suwarno D.) menjelaskan, bahwa pada setiap kesempatan seluruh perangkat desa memberi penjelasan kepada petani, tentang perlunya sertipikat tanah, karena surat-surat tanah yang lain, termasuk akta jual beli, belum kuat untuk bukti pemilikan tanah. Kesempatan yang sering dimanfaatkan oleh perangkat desa, antara lain arisan yang diselenggarakan di tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Pada kesempatan itu secara santai (tidak resmi), perangkat desa menjelaskan bahwa pengurusan surat-surat tanah dan sertifikasi tanah perlu dilakukan.

## **E. Hasil Transmisi Sosial**

### **4. Melindungi Kepemilikan Tanah**

Hasil transmisi sosial dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke para petani berupa kemampuan para petani melindungi kepemilikan tanahnya, yang rinciannya sebagai berikut: **Pertama**, urgensi kepemilikan tanah nampak pada makna tanah bagi para petani, yaitu merupakan harta paling berharga, sebagai tempat dan media menanam padi, jagung, dan lain-lain, untuk mendapatkan penghasilan. Untuk memperlihatkan urgensinya para petani bahkan menggunakan istilah “melindungi tanah”, saat mereka melindungi kepemilikan tanahnya.

**Kedua**, perlindungan kepemilikan tanah dapat dilakukan para petani, karena adat atau tradisi yang berlangsung sejak lama memungkinkan hal itu. Secara sosial diketahui, bahwa para petani pemilik tanah sejak lama mendapat pengakuan dari para tetangga batas. Pengakuan ini bahkan meluas, ketika para petani atau anggota masyarakat lainnya yang tidak berbatasan langsung turut memberi pengakuan. Bahkan akhirnya pemerintah desa turut memperkuat pengakuan tersebut dengan mengadministrasikannya. Dengan kata lain pengakuan beberapa pihak, merupakan salah satu prasyarat bagi diperolehnya perlindungan kepemilikan tanah.

Pengakuan kepemilikan tanah secara sosial dapat terjadi, saat para petani berdasarkan adat atau tradisi berhak atas tanah tersebut. Setelah secara adat mereka berhak, misal melalui jual beli, waris, atau hibah, barulah mereka berkesempatan



melindungi tanahnya secara hukum. Perlindungan semakin meyakinkan, saat para tetangga batas juga mendukung dan mengakui haknya, yang dalam konteks kekinian disebut sebagai “proses pemenuhan asas *contradictoir delimitatie*”.

**Ketiga**, perlindungan kepemilikan tanah di kalangan petani memiliki prospek yang baik, karena bidang-bidang tanah semakin hari semakin penting bagi para petani. Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006-2015 (Suwarno D.) menjelaskan, bahwa bagi para petani perlindungan kepemilikan tanah merupakan sesuatu yang penting. Suwarno D. mengungkapkan, bahwa para petani di Desa Cepoko, bila telah membeli tanah, langsung mengurus balik nama sertifikat hak atas tanahnya; atau bila tanahnya belum bersertipikat, maka ia mengurus sertipikat tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2015 – sekarang (Agus Budi) menjelaskan, bahwa berdasarkan pengamatan yang ia lakukan dan pengalamannya selama ini, diketahui kesadaran pertanahan masyarakat tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan oleh besarnya upaya masyarakat untuk mensertipikatkan hak atas tanahnya. Keterangan Agus Budi semakin membuktikan kebenaran penjelasan Suwarno D. dan sikap petani Desa Cepoko terhadap perlindungan kepemilikan tanah. Pemahaman ini bertambah kuat ketika memperhatikan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna), yang memperlihatkan sikap para petani Desa Banjarpanjang terhadap perlindungan kepemilikan tanah. Suparna menjelaskan, bahwa pada masa lalu, para petani tidak peduli dengan hak atas tanahnya, tetapi setelah mendapat penyuluhan saat PRONA, barulah mereka mengerti tentang pentingnya hak atas tanah.

**Keempat**, setelah memperoleh informasi tentang nilai-nilai pertanahan masa kini, petani berupaya melindungi kepemilikan tanahnya, dengan mensertipikatkan hak atas tanah, yang diperoleh melalui jual beli, waris, maupun hibah. Sekretaris Desa Cepoko tahun 2015 – sekarang (Agus Budi) menjelaskan, bahwa dalam hal perlindungan kepemilikan tanah para petani mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa. Agus Budi menjelaskan, bahwa untuk membantu para petani, pemerintah desa memfasilitasi kehadiran saksi dari orang-orang lanjut usia (sepuh), termasuk bantuan keterangan dari Sekretaris Desa Cepoko, 2006-2015 (Suwarno D.).

Selain para petani di Desa Cepoko (yang memilih jalur permohonan sertipikasi hak atas tanah secara individual), para petani di Desa Banjarpanjang (yang memilih jalur permohonan sertipikasi hak atas tanah secara massal) juga memiliki sikap yang mengakui pentingnya perlindungan kepemilikan tanah. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) menjelaskan, bahwa perangkat desa dan Panitia PRONA Desa aktif membantu para petani dalam menyiapkan alat bukti bagi pensertipikatan hak atas tanah. Inilah bentuk dukungan pemerintah desa kepada para petaninya, khususnya dalam melindungi kepemilikan tanah.

Para petani juga menandai batas bidang tanah, dan meminta dukungan dan pengakuan tetangga batas. Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006 – 2015 (Suwarno D.) menjelaskan, bahwa pemasangan patok pada batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik tanah, dengan disaksikan oleh para tetangga yang berbatasan dan perangkat desa. Hal ini berlangsung lancar, karena para tetangga yang berbatasan dan seluruh pemilik tanah di Desa Cepoko menyadari bahwa mereka saling membutuhkan saat mengurus sertipikat tanah.

Senada dengan Suwarno D., Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) menjelaskan, bahwa saat pelaksanaan PRONA di desanya, penetapan batas oleh para petani dibantu Panitia PRONA Desa, dengan cara: (a) tetangga yang berbatasan, kepala dusun, petugas dari Panitia PRONA Desa, dan pemilik tanah menetapkan batas bidang tanah; (b) memasang patok sementara berupa patok bambu atau patok kayu sebagai tanda batas; dan (c) mengganti patok sementara dengan patok beton, yang merupakan patok permanen. Setelah patok beton dipasang oleh para petani barulah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, yang untuk 700 bidang diukur oleh 12 orang petugas ukur selama 2 (dua) bulan.

Selanjutnya para petani meminta dukungan dan pengakuan dari tetangga yang lebih luas, dan masyarakat di sekitarnya. Permintaan para petani direspon oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan memberi dukungan, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Banjarpanjang. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) menjelaskan, bahwa tindakan para petani menjaga tanahnya, menguntungkan masyarakat desa secara keseluruhan, karena tiap orang hanya akan

menempati atau menggarap tanah yang menjadi miliknya, atau yang diijinkan oleh pemilikinya, sehingga kehidupan sosial masyarakat menjadi rukun. Kerukunan membuat masyarakat dapat saling bekerjasama menggarap tanah dan meningkatkan pendapatan, sehingga semakin sejahtera. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Banjarpanjang mendukung tindakan petani menjaga tanahnya, baik menjaga secara fisik (memasang tanda batas) maupun secara hukum (mensertipikatkan tanahnya). Dukungan diberikan, karena tindakan petani dapat mendukung upaya pemerintah desa melakukan penataan pertanahan agar tertib.

Hal yang mirip dengan yang diungkapkan Sarbini, S.T. juga diungkapkan Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Banjarpanjang (Sukiran) yang menjelaskan, bahwa tetangga yang lebih luas, dan masyarakat di sekitarnya juga mendukung para petani dalam hal perlindungan kepemilikan tanahnya. Lebih jauh Sukiran menyatakan para petani baru mampu melindungi tanahnya, bila secara adat setempat mereka memang berhak atas tanah tersebut. Setelah secara adat mereka berhak, misal melalui jual beli, waris, atau hibah, barulah mereka dapat berusaha melindungi tanah secara hukum. Perlindungan mereka semakin meyakinkan, saat para tetangga batas mendukung dan mengakui haknya. Menurut Sukiran, perlindungan bidang tanah di masa datang semakin penting, karena tanah bagi petani juga semakin penting. Bila tidak ada perlindungan, maka suatu saat nanti dapat menimbulkan sengketa.

Sebagai bentuk apresiasi atas pranata sosial yang dibangun para petani dan masyarakat desa, maka pemerintah desa memberi pengakuan atas kepemilikan tanah para petani yang telah mendapat pengakuan sosial atau sosio-legitimasi. Suwarno D. (Sekretaris Desa Cepoko, 2006-2015) telah menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa Cepoko mengakui kepemilikan tanah para petani yang telah mendapat pengakuan tetangga batas dan masyarakat. Sebagai bukti atas hal itu, Suwarno D. menyatakan bahwa Pemerintah Desa Cepoko telah menyatakan bahwa pelayanan di Kantor Desa Cepoko “murah-meriah”, sehingga akan dapat membantu para petani yang akan mengurus sertipikat hak atas tanahnya. Selain itu, bila petani ingin mengambil kredit untuk usaha, maka petani dapat ke Kantor Desa untuk diberi penjelasan dan surat pengantar, kemudian ke bank, selanjutnya ke

Notaris/PPAT dan kembali ke Kantor Desa, dan akhirnya mengambil dana kredit yang telah dapat dicairkan.

Sebagaimana Pemerintah Desa Cepoko, hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) dengan menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa Banjarpanjang mengakui kepemilikan tanah para petani yang telah mendapat pengakuan tetangga batas dan masyarakat. Sarhini menjelaskan, bahwa tindakan seorang petani menjaga tanahnya, berguna bagi petani lainnya. Petani lain dapat mencontoh tindakannya, agar di masa mendatang tidak terjadi sengketa tanah. Selanjutnya, bila para petani menjaga tanahnya secara tertib, maka pertanahan di Desa Banjarpanjang akan tertib. Kalau petani menjaga tanahnya dengan mensertipikatkan tanahnya, maka seluruh tanah di desa ini akan bersertipikat, sehingga pertanahan di desa semakin baik dan tertib. Dengan demikian tindakan petani menjaga tanahnya, menguntungkan masyarakat desa secara keseluruhan, karena tiap orang hanya akan menempati atau menggarap tanah yang menjadi miliknya, atau yang diijinkan oleh pemiliknya, sehingga kehidupan sosial masyarakat menjadi rukun.

Para petani kemudian mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah, baik melalui pemerintah desa yang kemudian dilaksanakan dengan kegiatan PRONA, maupun mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah secara individual. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang (Sukiran) dan Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko (Suharno). Sukiran menjelaskan, bahwa para petani di Desa Banjarpanjang aktif mengikuti sertifikasi hak atas tanah melalui pelaksanaan PRONA di desa ini. Ia menambahkan, bahwa para petani menginginkan agar PRONA di desanya dapat berhasil dilaksanakan, yang wujudnya berupa penyerahan sertipikat hak atas tanah. Menurut Sukiran, para petani melindungi bidang tanahnya (kepemilikan tanahnya), karena tanah merupakan harta paling berharga bagi petani. Tanah menjadi tempat petani menanam padi, jagung, dan lain-lain untuk mendapatkan penghasilan.

Sementara itu, Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko (Suharno) menjelaskan, bahwa bidang tanah anggota gapoktan yang telah bersertipikat mencapai 80% dari seluruh bidang tanah yang ada di wilayah kerja Gapoktan

“Cepoko Mulya”. Menurutnya, hal pertanahan yang difahami para petani selama ini selalu berkaitan dengan pajak dan sertipikasi tanah. Pemilikan tanah yang memiliki kekuatan hukum, memberi semangat pada petani, untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebaik-baiknya.

#### 5. Bermanfaat Bagi Orang Lain

Selain kemampuan para petani melindungi kepemilikan tanahnya, transmisi sosial dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke petani juga berhasil membentuk tindakan dan perilaku para petani yang bermanfaat bagi orang lain, yang rinciannya sebagai berikut: **Pertama**, tindakan dan perilaku petani bermanfaat bagi tetangga batas. Dengan kata lain tindakan dan perilaku petani yang dibentuk oleh transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, tidak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, melainkan juga memberi manfaat bagi orang lain, seperti para tetangga batas.

Tindakan dan perilaku para petani melindungi kepemilikan tanah dengan memasang tanda batas, dan menjadi peserta PRONA agar memperoleh sertipikat, atau mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah secara individual, ternyata juga bermanfaat bagi tetangga batas. Ketepatan subyek dan obyek hak atas suatu bidang tanah bermanfaat bagi tetangga batas, karena dapat mencegah terjadinya sengketa batas. Pencegahan ini terwujud, karena sebelum dilakukan pengukuran oleh petugas kantor pertanahan, para petani terlebih dahulu memasang tanda batas atas tanahnya dengan dihadiri para tetangga batas. Tindakan ini sekaligus mampu memperjelas batas-batas bidang tanah, dan merukunkan para tetangga batas.

**Kedua**, tindakan dan perilaku para petani bermanfaat bagi sesama petani, karena dapat menjadi contoh bagi petani lain. Hal ini terutama dalam kaitannya dengan harapan, agar di masa mendatang tidak terjadi sengketa tanah. Bila para petani melindungi kepemilikan tanah secara tertib, maka pertanahan di tingkat desa juga akan tertib. Selain itu, bila para petani melindungi kepemilikan tanahnya dengan mensertipikatkan hak atas tanahnya, maka seluruh bidang tanah di desa akan bersertipikat, sehingga pertanahan di desa akan semakin tertib. Dengan demikian ketertiban pertanahan di tingkat desa yang “dimotori” oleh para petani,

dapat dimaknai sebagai adanya manfaat tindakan dan perilaku seorang petani bagi petani lainnya atau bagi sesama petani.

**Ketiga**, tindakan dan perilaku para petani bermanfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan tiap orang hanya menempati atau menggarap tanah yang telah menjadi miliknya, atau yang telah diijinkan oleh pemilikinya. Kondisi ini menciptakan suasana rukun, yang oleh beberapa sosiolog sering disebut “harmoni”. Kerukunan ini kemudian memberi kesempatan pada masyarakat desa, untuk saling bekerjasama satu sama lain dalam menggarap tanah dan meningkatkan pendapatan, sehingga mereka secara keseluruhan berpeluang memperbaiki tingkat kesejahteraannya.

**Keempat**, tindakan dan perilaku para petani bermanfaat bagi pemerintah desa. Sebagaimana diri petani yang bersangkutan, tetangga batas, dan sesama petani, pemerintah desa juga memperoleh manfaat atas tindakan dan perilaku para petani melindungi kepemilikan tanah. Kondisi pertanahan yang semakin tertib merupakan manfaat yang diperoleh pemerintah desa, yang selanjutnya direspon dengan pengelolaan administrasi desa yang tertib pula. Oleh karena itu, pemerintah desa mendukung tindakan petani melindungi kepemilikan tanahnya, baik dengan cara melindungi secara fisik (dengan memasang tanda batas) maupun dengan cara melindungi secara hukum (dengan mensertipikatkan tanahnya).

## **F. Dampak Transmisi Sosial**

### **3. Keadilan**

Setelah memperhatikan wujud dan hasil transmisi sosial dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke para petani, maka diketahui bahwa transmisi tersebut juga membawa dampak berupa keadilan, yang rinciannya sebagai berikut: **Pertama**, transmisi sosial dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke para petani memberi dampak, berupa terciptanya keadilan di bidang pertanahan. Pemilikan tanah oleh petani, yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah, merupakan sesuatu yang adil, karena seseorang yang berhak atas tanah wajib dilindungi secara hukum hak-haknya.

Adil bukanlah sama rasa sama rata, melainkan terpenuhinya hak-hak para petani, sehingga mereka dapat didorong untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Bila hak para petani atas tanahnya sudah terpenuhi, dan sudah dilindungi oleh Negara (Pemerintah) dengan pemberian sertifikat hak atas tanah, maka hal itu sudah dekat dengan keadilan. Selanjutnya, para petani didorong untuk melaksanakan kewajibannya, seperti: menggarap tanahnya dengan sungguh-sungguh agar mampu meningkatkan produktivitas tanah.

Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko (Wahyu Sukmono) menjelaskan maksud keadilan versi dirinya, yang berupa pemenuhan hak dan kewajiban. Ia memberi contoh tentang keadilan dalam bagi hasil, yang biasa dilakukan para petani di desanya. Bagi hasil yang berlaku di desa ini, antara lain: (1) maro, yaitu ketika pemilik tanah membantu penyediaan pupuk, sedangkan hasil panennya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap; (2) mertelu, dengan ketentuan pemilik tanah mendapat bagian hasil panen sebesar 1/3 bagian, sedangkan penggarap mendapat bagian hasil panen sebesar 2/3 bagian. Meskipun tidak lazim, tetapi adakalanya pemilik tanah membantu menyediakan pupuk.

**Kedua**, keadilan yang dimaknai sebagai pemenuhan hak petani atas tanahnya, sesungguhnya baik bagi semua pihak, seperti petani yang bersangkutan, tetangga batas, sesama petani, masyarakat desa, dan pemerintah desa setempat. Ketika keadilan telah terwujud, maka kehidupan masyarakat dapat berjalan tertib dan harmoni (rukun). Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) menjelaskan tentang pentingnya keadilan dengan memberi contoh pada pelaksanaan PRONA di desanya. Ia menjelaskan, bahwa untuk mewujudkan keadilan, peran petani dalam pelaksanaan PRONA dibuat semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan, agar kesalahfahaman di kalangan petani dapat dikurangi.

Sarhini, S.T. menjelaskan, bahwa untuk melaksanakan PRONA di Desa Banjarpanjang dibentuk “Panitia PRONA Desa”, yang melibatkan kelompok tani, dengan susunan: (1) Ketua: Sukiran, yang juga merupakan Ketua Gapoktan “Tani Manunggal”; (2) Wakil Ketua: Sarhini (orang yang berbeda dengan Kepala Desa: Sarhini, S.T.), yang juga merupakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan (3) Sekretaris: Sunyoto.

Selain itu, saat pelaksanaan PRONA, hal yang penting adalah penetapan batas oleh masyarakat dengan dibantu Panitia PRONA Desa, caranya: (1) tetangga yang berbatasan, kepala dusun, petugas dari Panitia PRONA Desa, dan pemilik tanah menetapkan batas bidang tanah; (2) memasang patok sementara berupa patok bambu atau patok kayu sebagai tanda batas; dan (3) mengganti patok sementara dengan patok beton, yang merupakan patok permanen.

**Ketiga**, pemenuhan hak para petani atas tanahnya, yang merupakan makna keadilan, lebih mudah diwujudkan saat para petani melaksanakan kewajibannya. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena untuk memenuhi hak petani atas tanahnya dibutuhkan kesediaan mensertipikatkan hak atas tanahnya. Dengan kata lain para petani dituntut, untuk bersikap aktif dalam memperjuangkan keadilan di bidang pertanahan.

Kondisi itu diungkapkan oleh Saefudin (Kepala Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan) dengan menjelaskan, bahwa keadilan di Desa Cepoko tercapai, setelah masyarakat (termasuk petani) bersedia melaksanakan kewajibannya masing-masing. Saefudin melanjutkan, bahwa Pemerintah Desa Cepoko juga melaksanakan kewajiban, dengan melayani masyarakat sebaik-baiknya. Kalau sudah begini, maka menurut Saefudin, semua akan dapat haknya masing-masing. Masyarakat mendapat haknya, dan Pemerintah Desa Cepoko juga mendapat haknya.

**Keempat**, keadilan dapat pula dimaknai sebagai instrumen pendorong bagi semua pihak, untuk melaksanakan kewajiban masing-masing agar memperoleh haknya. Uniknya, pemenuhan kewajiban ini akhirnya “memaksa” semua pihak, untuk mewujudkan keadilan agar mekanisme pelaksanaan kewajiban bagi perolehan hak dapat berlangsung terus menerus. Hal ini menunjukkan, bahwa keadilan memiliki prospek yang baik, karena semua pihak “merindukannya”. Karena hak dan kewajiban itu penting, maka keadilan itu juga penting. Keadilan akan terus dilaksanakan, karena masyarakat (termasuk petani) menginginkan terpenuhinya hak, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban.

**Kelima**, keadilan terwujud ketika semua pihak berkenan melaksanakan kewajiban, untuk mendapatkan hak-haknya (termasuk hak atas tanah). Oleh karena



itu, keadilan bagi petani juga terwujud, ketika para petani melaksanakan kewajiban, untuk mendapatkan hak-haknya (termasuk hak atas tanah). Dalam konteks desa, keadilan di bidang pertanahan dapat terwujud, saat pemerintah desa berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya, sehingga para petani terlayani dengan baik. Kondisi ini akan “memaksa” para petani, untuk memenuhi kewajibannya agar pemerintah desa dapat memberi pelayanan dengan baik.

Kesungguhan pemerintah desa melaksanakan tugasnya diungkapkan oleh Ketua Gapoktan “Cepoko Mulya” (Suharno) dengan menjelaskan upaya-upaya Pemerintah Desa Cepoko dalam melayani petani. Ia memulai penjelasannya dengan menyatakan, bahwa rata-rata kepemilikan tanah di desa ini seluas 0,25 Ha. Tetapi tidak semua petani memiliki tanah, bagi mereka yang tidak memiliki tanah biasanya diatasi dengan cara menyewa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Cepoko mendukung penuh upaya Gapoktan “Cepoko Mulya” dalam membantu para petani memenuhi kebutuhan usaha taninya.

Sebagaimana diketahui gapoktan sulit menggerakkan tanam serentak karena ketersediaan air di beberapa wilayah di desa ini berbeda-beda. Tetapi gapoktan berupaya meningkatkan kesuburan tanah dengan cara memperbaiki irigasi, dan bila air cukup tersedia di seluruh wilayah secara serentak, maka besar kemungkinan tanam serentak dapat dilakukan. Bila pola tanam tidak serentak (sama), maka adanya perbedaan tanaman, seperti padi, jagung, dan sayuran, akan berakibat pada terjadinya serangan hama tikus terhadap areal yang ditanami padi.

Sementara itu, untuk memudahkan pengalihan pengetahuan dari penyuluh pertanian kepada petani, Gapoktan “Cepoko Mulya” menjadikan petugas penyuluh pertanian sebagai anggota gapoktan. Selain itu, gapoktan juga berinisiatif melakukan pipanisasi dari sumber mata air, melalui parit kecil, yang investasinya bernilai Rp. 200 juta. Pipanisasi dilakukan setelah ada ijin dari warga desa, yang tanahnya dilewati oleh pipanisasi. Sepuluh orang berinvestasi melakukan pipanisasi air bersih (air minum) yang secara keseluruhan biayanya mencapai Rp. 200 juta, kemudian air disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Pada rumah penduduk (pengguna) dilengkapi dengan meteran, sehingga mudah menghitung biayanya. Usaha air bersih mandiri ini berdampingan dengan air bersih dari PDAM

(Perusahaan Daerah Air Minum) Magetan, di mana pada satu rumah ada dua instalasi yaitu instalasi air bersih mandiri dan instalasi air bersih PDAM. Usaha air bersih mandiri ini memiliki nama “Karya Tirta Alam”, yang setiap bulannya membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp. 100.000,-. Meskipun jarak dari mata-air ke tempat penampungan (tandon) air sekitar 1 (satu) km, tetapi hal ini dapat diatasi, melalui pengenaan biaya pemasangan bagi pelanggan, yang dihitung berdasarkan jarak dari rumah pelanggan ke penampungan, yang sudah termasuk biaya mengalirkan air dari mata air ke tempat penampungan.

#### 4. Kesejahteraan

Setelah memperhatikan keadilan sebagai dampak transmisi sosial dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke para petani, maka selanjutnya perlu diperhatikan dampak transmisi sosial bagi kesejahteraan, yang rinciannya sebagai berikut: **Pertama**, makna kesejahteraan bagi petani tidaklah sama dengan makna yang sering diungkapkan pemerintah (pusat). Bagi petani, sejahtera merupakan kondisi ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tanah untuk bertani, makanan yang cukup, dan anak-anak dapat bersekolah dengan baik.

Hal ini diungkapkan oleh Suwarno D. (Sekretaris Desa Cepoko tahun 2006-2015) dengan menjelaskan, bahwa para petani di Desa Cepoko, seperti petani di desa-desa lainnya juga ingin sejahtera. Sejahtera itu bukan mewah, sejahtera itu cukup untuk kebutuhan, ada tempat tinggal, ada tanah untuk bertani, makan cukup, dan anak-anak bisa sekolah.

Kesederhanaan para petani dalam memaknai kesejahteraan, sebagaimana yang dijelaskan Suwarno D. tidak berarti meminimalkan ikhtiar, karena ternyata para petani bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” (Wahyu Sukmono) yang menjelaskan, bahwa ada perbedaan ketersediaan air irigasi bagi Kelompok Tani “Sidomuncul” di Dusun Poko yang cukup baik, dengan Kelompok Tani “Pandak Maju” di Dusun Pandak, dan Kelompok Tani “Tani Mulyo” di Dusun Sadon yang air irigasinya kurang tersedia. Untuk mengatasi kekurangan air bagi Kelompok

Tani “Pandak Maju” di Dusun Pandak, dan Kelompok Tani “Tani Mulyo” di Dusun Sadon, maka dibuatlah gorong-gorong agar air dapat efisien mengairi sawah, karena biasanya waktu yang dialokasikan per blok hanya 35 menit.

**Kedua**, kesejahteraan, yang oleh para petani dimaknai sebagai kondisi ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan, merupakan sesuatu yang penting. Untuk memperkuat arti penting kesejahteraan bagi petani, Sekretaris Desa Cepoko tahun 2006 – 2015 menyebutkan, ada empat hal yang terkait dengan kesejahteraan, yaitu: (1) memiliki tempat tinggal, sehingga petani tidak perlu menumpang di tempat tinggal orang lain; (2) memiliki tanah untuk bertani, sehingga ada yang diharapkan oleh petani sebagai penghasilannya. Walaupun begitu, para petani tetap harus memiliki pekerjaan tambahan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga; (3) terpenuhinya kebutuhan makanan, agar keluarga menjadi sehat; (4) anak-anak dapat bersekolah, sehingga dapat menjadi orang yang berpendidikan, dan dapat hidup lebih layak dibandingkan dengan orang-tuanya.

Keinginan menyekolahkan anak hingga pada jenjang perguruan tinggi, mendorong petani untuk tidak hanya menekuni *livelihood on-farm*, melainkan juga berupaya menekuni *livelihood off-farm* dan *non-farm*. Hal ini tercermin dari kesiapan para petani menerima kredit usaha dari pihak bank, sebagaimana telah diungkapkan oleh Priyo Hutomo, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan). Priyo Hutomo mengungkapkan, bahwa setelah mendapat sertipikat tanah, biasanya masyarakat menggunakan tanah tersebut sebagai agunan kredit, untuk menambah modal usaha. Beban kredit relatif murah, karena kredit dari Bank Jatim dibebani bunga 2%, sedangkan dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dibebani bunga 7%, sementara itu kredit dari Bank Mandiri dibebani bunga 5%.

**Ketiga**, kesejahteraan petani tercapai, bila mereka berproduksi. Sementara itu, agar memiliki penghasilan, maka petani harus mempunyai tanah sawah atau kebun. Selanjutnya, tanah sawah atau kebun itu harus digarap oleh petani, dan bila ada masalah tani, maka para petani wajib bertanya kepada para penyuluh pertanian, kelompok tani atau gapoktan. Kesemua ini perlu mendapat bantuan dari pemerintah (pemerintah kabupaten, provinsi, pusat).

Prasyarat kesejahteraan tersebut sebagian ada yang telah terpenuhi, tetapi ada juga yang belum terpenuhi. Sebagian petani ada yang mempunyai sawah, tetapi ada sebagian lainnya yang tidak mempunyai sawah. Ada sebagian petani yang memiliki ternak, tetapi ada pula yang tidak memiliki ternak, misal: sapi, atau ayam. Dinamika ini diungkapkan oleh Wahyu Sukmono, yang menjabat sebagai Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko dengan menjelaskan, bahwa anggota Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko membutuhkan 30 ton pupuk, tetapi oleh karena sapi yang dimiliki anggota hanya berjumlah 15 ekor sapi, maka belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk organik.

Penjelasan awal Wahyu Sukmono ini memperlihatkan betapa seriusnya para petani dalam upayanya memperoleh penghasilan, karena penghasilan ini merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan para petani. Lebih lanjut Wahyu Sukmono menjelaskan, bahwa 15 ekor sapi yang dimiliki anggota Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko membutuhkan pakan, yang oleh anggota dibuat sendiri dengan cara mencampur hasil fermentasi jerami dengan konsentrat yang juga dibuat sendiri.

Menurut Wahyu Sukmono, petani mampu membuat konsentrat pakan ternak (sapi) setelah mendapat arahan dari petugas penyuluh lapangan dan dari internet. Konsentrat dibuat dari kopra, ampas tahu, bonggol jagung, dan jerami kedelai. Kemampuan para petani membuat pupuk organik dan pakan ternak juga merupakan hasil dari penjelasan dan contoh yang diberikan oleh para sarjana yang tergabung dalam Program SMD (Sarjana Membangun Desa), yang bertujuan memberdayakan masyarakat. Petani membuat pakan ternak sendiri, karena pembuatan pakan ternak diborongkan pada pihak lain membutuhkan upah Rp. 150.000,- per 1 ton.

**Keempat**, oleh karena kesejahteraan merupakan sesuatu yang penting bagi petani, maka petani akan terus memperjuangkannya. Kesejahteraan itu diusahakan terus oleh para petani sampai kapanpun, di antaranya ada yang sudah berhasil, tetapi ada pula yang baru berhasil sebagian, bahkan ada yang belum berhasil. Tetapi petani tidak putus asa saat belum berhasil, dan tetap berusaha agar sejahtera. Pemerintah desa juga berusaha membantu petani meningkatkan kesejahteraan,

dengan memberi pelayanan, dan berupaya menyalurkan bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat dan pihak lain yang ingin membantu petani.

Berkaitan dengan upaya petani meraih kesejahteraan, Sekretaris Gapoktan “Cepoko Mulya” Desa Cepoko (Wahyu Sukmono) menjelaskan, bahwa karena cuaca tidak lagi sesuai dengan musimnya, maka para petani berupaya mengatasi curah hujan yang tinggi. Oleh sebab itu, petani mengutamakan menanam padi, dan untuk sementara mengesampingkan keinginan menanam jagung, karena bila curah hujan tinggi maka jagung akan membusuk dan berjamur. Sementara itu, untuk memperbaiki kesuburan tanah diperlukan pupuk organik, maka petani di desa ini berupaya membuat kompos dan memanfaatkan bakteri pengolah tanah, seperti: *microderma*. Pupuk organik dibuat dengan menyemprotkan bakteri pada pupuk buatan pabrik, lalu difermentasi selama 1 (satu) minggu. Bakteri yang digunakan adalah bakteri buatan pabrik, tetapi kemudian dikembang-biakkan dengan cara mencampurnya dengan air kelapa, air godokan kedelai, air cucian beras, tetes tebu, dan nanas (agar pupuk organiknya harum).

**Kelima**, untuk mewujudkan kesejahtraannya, para petani bekerjasama satu sama lain dalam wadah yang disebut “kelompok tani”. Pada satu desa terdapat beberapa kelompok tani, yang kemudian membentuk wadah kerjasama yang disebut “gabungan kelompok tani”. Oleh karena dalam satu desa hanya ada satu gabungan kelompok tani, maka organisasi inilah yang bekerjasama dengan pemerintah desa, untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Bantuan dari luar desa kepada para petani, disalurkan oleh pemerintah desa melalui gabungan kelompok tani.

Selain bekerjasama satu sama lain, masing-masing petani secara mandiri memutuskan tindakannya untuk mewujudkan kesejahteraan. Ruslan (petani di Dusun Panjang, Desa Banjarpanjang) menjelaskan hal ini dengan menyatakan, bahwa kredit bank dengan jaminan tanah atau sertipikat hak atas tanah nilainya berbeda-beda, tergantung kemampuan dan kebutuhan petani. Sebagai contoh ada petani yang mengambil kredit sebesar Rp. 15 juta untuk usaha pertanian, tetapi ada juga petani yang mengambil kredit Rp. 25 juta untuk membuka usaha ternak, misal sapi atau ayam. Sementara itu, Ruslan menyatakan bahwa ia ingin berhati-hati

dalam mengambil kredit, sehingga ia hanya mengambil kredit sebesar Rp. 5 juta dari Bank Mandiri Syariah, untuk usaha ternak kambing, yang ia belikan 7 (tujuh) ekor kambing. Untuk kreditnya ini, Ruslan wajib membayar angsuran jasa kredit sebesar Rp. 75.000,- per bulan, sedangkan hutang pokoknya (Rp. 5 juta) belum perlu diangsur.

## 5. Harmoni Sosial

Selain keadilan dan kesejahteraan, maka transmisi sosial dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan ke para petani juga memberi dampak berupa harmoni sosial, yang rinciannya sebagai berikut: **Pertama**, setelah tindakan dan perilaku para petani dalam melindungi kepemilikan tanahnya memberi dampak berupa terciptanya keadilan di bidang pertanahan, dan peningkatan kesejahteraan; ternyata tindakan dan perilaku tersebut juga berdampak pada terwujudnya harmoni sosial. Sekretaris Desa Cepoko, tahun 2006 – 2015 (Suwarno D.) menjelaskan, bahwa pemasangan patok menunjukkan adanya kerukunan (baca: harmoni sosial) di masyarakat. Mereka (pihak-pihak yang terlibat) saling mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga ingin saling membantu satu sama lain, karena nanti yang membantu juga akan dibantu.

**Kedua**, harmoni sosial penting bagi para petani, karena mampu memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan, yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) menjelaskan, bahwa pemerintah desa ingin meningkatkan kesejahteraan para petani. Caranya dengan menggalakkan sayuran di desa ini, karena melihat kesejahteraan petani sayur di Kecamatan Plaosan yang cukup tinggi. Keinginan ini telah mendapat dukungan dari kelompok tani dan kelompok wanita tani, yang juga ingin meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani Desa Banjarpanjang.

Sarhini, S.T. menambahkan, bahwa dahulu sebagian besar sawah di desa ini berupa sawah tadah hujan, kemudian dibuatlah sumur dangkal (dengan kedalaman 60 meter) dan sumur dalam (dengan kedalaman 150 meter) melalui P2AT (Program Pengadaan Air Tanah) untuk pengairan, sehingga sawah dapat digarap dengan baik.

Saat ini, pada musim kemarau, para petani Desa Banjarpanjang mampu menanam jagung seluas 35 Ha, padi seluas 7 Ha, dan kedelai seluas 5 Ha. Sebagaimana diketahui, untuk memperbaiki kemampuan para petani menggarap tanahnya dibutuhkan program pipanisasi yang mampu mendistribusikan air dari sumur dalam dan sumur dangkal ke lokasi yang memerlukan air. Upaya ini mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Magetan, yang membantu para petani di Desa Banjarpanjang, sehingga dapat memiliki sumur P2AT (Program Pengadaan Air Tanah) untuk pengairan, pada tahun 2014, yang memanfaatkan genset, meskipun baru mampu melayani  $\frac{1}{4}$  wilayah desa.

Selain optimalisasi tanah sawah melalui pengairan, pengadaan sumur, dan pipanisasi; Pemerintah Desa Banjarpanjang juga berencana, untuk membangun lumbung desa, yang dimaksudkan untuk meminjamkan padi kepada masyarakat, bila musim paceklik tiba, yang bertujuan membangun ketahanan pangan desa. Oleh karena itu, luas sawah tadah hujan di desa ini yang sebesar 157 Ha, dan yang beririgasi setengah teknis seluas 30 Ha harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

**Ketiga**, keinginan mewujudkan harmoni sosial dapat tercapai, saat semua pihak bersedia melaksanakan kewajibannya masing-masing. Saat setiap anggota masyarakat, para petani, seluruh kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, badan perwakilan desa, dan pemerintah desa bersedia, untuk melaksanakan kewajibannya maka terbukalah “ruang” bagi pemenuhan hak-hak mereka masing-masing. Dengan demikian kesediaan melaksanakan kewajiban merupakan prasyarat bagi terwujudnya harmoni sosial.

Indahnya kesediaan melaksanakan kewajiban diungkapkan oleh Kamituwo atau Kepala Dusun Panjang, Desa Banjarpanjang (Sadirun) dengan menjelaskan, bahwa semua pihak di Desa Banjarpanjang bersedia melaksanakan kewajiban. Contoh, bila ada masalah waris yang tidak selesai di lapangan (tingkat dusun), maka diselesaikan di tingkat desa. Saat itulah Kepala Desa dan Sekretaris Desa Banjarpanjang bahu membahu menyelesaikan masalah waris tersebut dengan memanfaatkan data yang ada di kantor desa.

Selain Kepala Desa dan Sekretaris Desa Banjarpanjang, ada pula Ketua Panitia PRONA Desa, yang dijabat oleh Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa

Banjarpanjang (Sukiran), yang bersedia melaksanakan kewajiban. Sadirun menjelaskan, bahwa Sukiran yang menjabat sebagai Ketua Panitia PRONA Desa bolak-balik ke kantor pertanahan, untuk membantu menyerahkan berkas yang telah diperbaiki warga, atau melengkapi berkas yang kurang. Sukiran juga bertanggung-jawab atas pelaksanaan PRONA di Desa Banjarpanjang yang jumlahnya mencapai 700 bidang tanah, dengan perincian 400 bidang tanah di Dusun Panjang, dan 300 bidang tanah Dusun Pulutan. Tetapi Sukiran mendapat bantuan dan dukungan kuat dari Kepala Dusun Panjang (Sadirun) dan Kepala Dusun Pulutan (Zainudin), terutama dalam mengatasi sengketa batas tanah dan sengketa waris, agar pelaksanaan pengukuran bidang tanah oleh petugas kantor pertanahan berjalan lancar.

**Keempat**, ketika para petani telah memandang pentingnya harmoni sosial, maka hal ini dapat membuka prospek bagi diperjuangkannya harmoni sosial di masa depan. Prospek semakin baik, ketika pemerintah, petani, dan masyarakat desa bekerjasama untuk mewujudkan harmoni sosial. Situasi dan kondisi ini memberi harapan, dan peluang bagi seluruh elemen atau unsur desa untuk berpartisipasi. Prospek terus semakin baik, karena pada faktanya situasi dan kondisi ini (harmoni sosial) memang diperlukan seluruh elemen desa.

Kepala Desa Banjarpanjang (Sarhini, S.T.) menjelaskan tentang prospek harmoni sosial, dengan mengungkapkan segala peluang yang ditimbulkannya, termasuk peluang menggarap tanah, bantuan pemerintah, perbaikan kondisi pemilikan tanah, masa depan Desa Banjarpanjang, dan PRONA. Secara lugas, Sarhini, S.T. menyatakan, bahwa semangat petani menggarap tanahnya, selain karena tanah yang dimilikinya telah bersertipikat, juga karena Desa Banjarpanjang memiliki dam atau bendungan, yang meskipun ukurannya tidak besar, tetapi mampu mengairi 30 Ha tanah sawah.

Selain itu, petani di desa ini juga memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Magetan, yang penyalurannya dilakukan melalui Pemerintah Desa Banjarpanjang, dan Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang, serta kelompok tani, hingga kemudian diterima oleh petani, yang nilainya mencapai Rp. 2 milyar. Saat ini di Desa Banjarpanjang terdapat 1.624 bidang tanah yang dimiliki



oleh masyarakat, dan 16 bidang tanah kas desa. Pemilik tanah yang tanahnya paling luas mencapai 1 Ha, tetapi berupa sawah tadah hujan.

Dalam konteks usaha kecil, Pemerintah Desa Banjarpanjang berkeinginan, untuk mengembangkan tanaman sayuran di desa ini, agar desa ini menjadi sentra sayur mayur di Kabupaten Magetan. Karena tanahnya cocok, meskipun cuaca kadang harus diatasi dampaknya. Bila ini bisa terwujud, akan ada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sebab ada hubungan yang erat antara kesejahteraan dengan harmoni sosial. Oleh karena itu, petani, kelompok tani, gapoktan, dan perangkat desa perlu belajar dari petani di Kecamatan Plaosan, yang sukses menjadi petani sayuran. Dengan demikian hasil panen tahun ini yang didominasi oleh padi dan jagung, pada tahun-tahun mendatang ditambah dengan sayuran yang ditanam di pekarangan.

Sarbini, S.T. menambahkan, bahwa dari 1.640 bidang tanah yang ada di desa ini, tahun 2014 sebanyak 1.313 bidang telah diusulkan untuk diikutsertakan dalam program PRONA. Tetapi PRONA baru dapat dilaksanakan pada tahun 2015, dengan jumlah bidang tanah yang dapat diikutsertakan sebanyak 700 bidang. Setelah sertifikasi tanah sebanyak 700 bidang berhasil, maka dukungan dinas terkait diperlukan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sementara itu, berdasarkan data hasil PRONA diketahui adanya bidang-bidang tanah yang datanya berbeda dengan data PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk itu maka setiap tahun Pemerintah Desa Banjarpanjang menargetkan dapat menyelesaikan mutasi (perubahan data) PBB sebanyak 100 bidang.

**Kelima**, pentingnya harmoni sosial di masa depan, mendorong para petani untuk melakukan proses, yang antara lain dengan cara bekerjasama. Para petani bekerjasama dalam wadah yang disebut “kelompok tani”, kemudian seluruh kelompok tani yang ada di desa bekerjasama dalam wadah yang disebut “gapoktan” atau “gabungan kelompok tani”. Dalam konteks yang lebih luas, maka gapoktan bekerjasama dengan pemerintah desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan badan perwakilan desa. Seluruh kerjasama ini memiliki maksud untuk mewujudkan harmoni sosial di desa.

Sekretaris Desa Banjarpanjang (Suparna) mengungkapkan tentang adanya harmoni sosial di Desa Banjarpanjang. Ia memperlihatkan bukti kerjasama yang kuat, yang muncul di desanya saat pelaksanaan program PRONA. Lebih jauh Suparna menjelaskan, bahwa Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang dipilih sebagai organisasi yang melaksanakan PRONA dengan membentuk Panitia PRONA Desa, karena organisasi ini paling aktif dan paling mampu mengkoordinir sebagian besar warga desa, serta paling mampu bekerjasama dengan semua unsur di Desa Banjarpanjang.

Sebagai alasan lainnya, Suparna mengungkapkan, bahwa Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang telah banyak berjuang bagi petani. Untuk meningkatkan kondisi ekonomi petani, Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang berupaya mengembangkan pertanian dan peternakan di desa ini, termasuk dengan menyediakan modal bergulir bagi anggotanya. Gapoktan ini memiliki dana sebesar Rp. 150 juta, yang digulirkan sebagai modal usaha bagi anggota-anggotanya. Selain itu, untuk mengatasi kesulitan air bagi usaha tani, gapoktan ini merintis pipanisasi dan penyediaan genset untuk mengangkat air dari dalam sumur ke penampungan, untuk kemudian dialirkan ke tanah-tanah petani. Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Banjarpanjang juga memiliki penggilingan padi, dan kios tani. Kios tani yang diusahakan oleh gapoktan ini dimaksudkan, untuk mendistribusikan pupuk bagi petani, sedangkan harganya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kios Tani dengan para petani.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### **G. Kesimpulan**

Transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan berbasis pada: **Pertama**, motif serta ketepatan dan relevansi tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan. **Kedua**, motif, pengamatan, dan kesediaan para petani. **Ketiga**, yang menghasilkan interaksi antara keduanya, terutama dalam membangun kepercayaan dan hubungan.

Transmisi sosial dilaksanakan dalam wujud penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, dengan cara melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Hasilnya berupa tindakan dan perilaku petani, untuk melindungi kepemilikan tanahnya, yang selain bermanfaat bagi dirinya juga bermanfaat bagi orang lain, sehingga berdampak pada terwujudnya keadilan, peningkatan kesejahteraan, dan berlangsungnya harmoni sosial.

#### **H. Rekomendasi**

Oleh karena transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh kantor pertanahan berbasis pada motif, tindakan, dan perilaku petugas kantor pertanahan; maka perlu penguatan kapasitas para petugas kantor pertanahan dalam hal: (1) kemampuan mengekspresikan motif, dan (2) kemampuan mengendalikan tindakan dan perilaku agar mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Sebagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, maka Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional wajib berkontribusi dalam menguatkan dan meningkatkan kapasitas para petugas kantor pertanahan dalam konteks transmisi sosial, dengan secara berkala menyelenggarakan workshop bagi petugas kantor pertanahan, yang bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra (misal: Universitas Gadjah Mada).

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 1998. "Metode Penelitian." Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Badaruddin. 2008. "Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia." Pidato Pengukuhan Guru Besar. Medan, Universitas Sumatera Utara.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2011. "Petani Jeruk Pamelon Magetan Terpaksa Panen Dini."
- Bates, Lucy and Jackie Chappell. 2003. "Inhibition of Optimal Behavior by Social Transmission in The Guppy Depends on Shoaling." *Journal Behavioral Ecology*, Volume 13, No.6, 2003.
- Berger, Jonah. 2011a. "Arousal Increases Social Transmission of Information." University of Pennsylvania.
- Berger, Jonah and Katherine L. Milkman. 2011b. "What Makes Online Content Viral?" *Journal of Marketing Research*. DOI:10.1509/jmr.10.0353.
- Bisin, Alberto and Thierry Verdier. 2005. "Cultural Transmission." New York University.
- Chen Zhongtai, Maning, Wang Xiaohuan, and Shi Xiuqing. 2015. "Key Nodes Identify in The Peasants Social Network Based on Structural Hole Theory." *International Journal of Hybrid Information Technology*. Volume 8, No.4 (2015), pp.251-258.
- Chris, Livesey. 2003. "Deviance and Social Control." [www.sociology.org.uk](http://www.sociology.org.uk)
- Eerkens, Jelmer W. and Carl P. Lipo. 2007. "Cultural Transmission Theory and The Archaeological Record: Providing Context to Understanding Variation and Temporal Changes in Material Culture." Springer Science Business Media.
- Eriksson, Kimmo and Julie C. Coultas. 2005. "Theory of Conformist Social Learning." Vasteras (Sweden), Malardalen University.
- Irawan, Bambang. 2007. "Fluktuasi Harga, Transmisi Harga dan Marjin Pemasaran Sayuran dan Buah." *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 Nomor 4, Desember 2007, halaman 358-373. Jakarta.
- Kashima, Yoshihisa. (et.al.). 2012. "Social Transmission of Cultural Practices and Implicit Attitudes." University of Melbourne.
- Kay, Bussy and Albert Bandura. 1999. "Social Cognitive Theory of Gender Development and Differentiation." Stanford University.
- Krause, J., D.P. Croft, and R. James. 2007. "Social Network Theory in The Behavioral Sciences: Potential Applications." Bangor (Gwynedd, UK), University of Wales Bangor.
- Kurtines, William M. and Jacob L. Gewirtz. 1991. "Handbook of Moral Behavior and Development. Volume 1: Theory." Hillsdale (New Jersey), Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Madiun Pos. 2015. "Inilah Cara Alami Petani Magetan Melawan Hama Tikus." Selasa, 14 April 2015.
- Magetan Optimis. 2013. "Pemkab Magetan Terus Berdayakan Petani."
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung, Remaja Rosdakarya.

- Mora, Joana Maria Pujadas, Gabriel Brea Martinez, and Anna Cabre. 2014. *“Intergenerational Transmission of Social Status and Occupations at The Barcelona Area, 16<sup>th</sup> – 17<sup>th</sup> Centuries.”* Budapest (Hungary), European Population Conference, 25 – 28 June 2014.
- Muhajir, Noeng. 1998. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Nugroho, Aristiono. (et.al). 2014. “Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong.” Yogyakarta, STPN Press.
- Nugroho, Aristiono dan Sutaryono. 2015. “Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah.” Yogyakarta, STPN Press.
- Pemerintah Kabupaten Magetan. 2014a. “Menuju Kesejahteraan Petani di Kabupaten Magetan.”
- Pemerintah Kabupaten Magetan. 2014b. “Profil Kabupaten Magetan: Untuk Kerjasama Sister City.”
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. “Teori Sosiologi Modern.” Jakarta, Prenada Media.
- Ritzer, George. 1985. “Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda”. Jakarta, Rajawali.
- Smith, Keny. (et.al.). 2008. *“Introduction: Cultural Transmission and The Evolution of Human Behaviour.”* Newcastle (UK), Northumbria University.
- Sommers, S. Mthethwa. 2014. *“Narratives of Social Justice Educators.”* Springer Briefs in Education.
- Surya Online. 2015. “Harga Beras Melambung, Petani Magetan Anggap Sebagai Berkah.” [www.surya.co.id](http://www.surya.co.id), tanggal 1 Maret 2015 jam 18.39